



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

NASKAH AKADEMIK PENANAMAN MODAL 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak bergulirnya penerapan konsep otonomi daerah di Indonesia, pembagian urusan secara desentralisasi semakin jelas. Wujud keberadaan pemerintah daerah tidak hanya sekedar administrasi semata, melainkan daerah diberi mandat untuk mengurus dan memajukan daerahnya. Prinsip yang dibangun ini sejatinya sesuai dengan tujuan dari pembangunan Indonesia yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pengejawantahan dari sila lima dari Pancasila.

Pemerintah dalam mewujudkan dan melaksanakan pembangunan kiranya perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek, yakni aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek ekonomi.¹ Pertama aspek sosial, pada aspek ini dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi, interelasi, dan interdependensi. Hal-hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek sosial adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya, serta partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Selain itu, aspek sosial juga harus bisa memastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan di semua aspek kehidupan, serta menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat dan politik, budaya ekonomi dan keamanan. Kedua aspek lingkungan, lingkungan atau ekologi diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi ini, sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa. Beberapa aspek yang termasuk dalam aspek lingkungan meliputi meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan, meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan, serta melindungi modal alam yang kritis atau penting. Aspek ketiga yang tidak kalah

¹ Mohammad Mulyadi, dkk. Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Bersama Azza Grafika, hlm. Vii.

pentingnya adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi memiliki kaitan erat dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan. Jadi, jika generasi saat ini bisa maju, maka masyarakat bisa mencapai kesejahteraan. Sehingga kemudian terdapat alur ekonomi yang berjalan terus menerus, tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dari generasi ke generasi.

Adanya konsep otonomi daerah membawa kesegaran bagi daerah untuk menggali sebanyak-banyaknya dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayahnya. Tentunya masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Meskipun demikian, dimensi ekonomi sangat krusial untuk dapat diwujudkan, karena ini akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Pada prinsipnya dari perspektif ekonomi bahwa desentralisasi pemerintahan daerah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan karena pemerintah daerah yang lebih dekat pada pusat-pusat kesejahteraan masyarakat setempat dan otonomi sebagai ujung tombak untuk mewujudkan kesejahteraan.²

Adanya cita-cita *founding fathers* yang dikristalisasi dan diluruskan melalui Amandemen UUD 1945 memiliki amanah untuk menerapkan desentralisasi sebagai alat negara kesatuan. Desentralisasi daerah yang esensinya merupakan federal arrangement atau pengaturan yang bersifat federasi untuk meredam gelombang ketidakpuasan terkait dengan kekuasaan, dan redistribusi pendapatan. Sehingga adanya otonomi daerah diharapkan mampu mensejahterakan dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan.³

² Bagir Manan, Dasar dan Dimensi politik otonomi dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Makalah, Bandung, 1999, hlm. 5.

³ La Ode Bariun dan Hijriani, 2021. Laporan Penelitian: Masa Depan Otonomi Daerah terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi), Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 11.

Tidak heran jika adanya arus globalisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan negara bahkan daerah. Salah satu aspek yang dapat ditangkap adanya globalisasi dalam perwujudan pembangunan adalah keberadaan investor. Artinya bahwa negara atau daerah tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhannya dalam mewujudkan pembangunan tanpa adanya investor yang kuat. Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional, sebab salah satu fungsi penanaman modal, khususnya penanaman modal asing adalah untuk memanfaatkan modal, teknologi, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh penanaman modal guna mengelola potensi-potensi ekonomi (*Economic Recourcess*) yang sangat memerlukan modal yang besar, teknologi yang canggih, skill dan kemampuan yang profesional yang belum sepenuhnya mampu tertangani oleh pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri.⁴

Bahkan investasi bagi suatu negara merupakan suatu keharusan atau keniscayaan, sehingga investasi merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Investasi di suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, manakala negara mampu menetapkan kebijakan investasi.⁵

Pemerintah pada tahun 2007 sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan penanaman modal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Legitimasi ini mereduksi peraturan sebelumnya, dengan tujuan untuk melaksanakan demokrasi ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Keberadaan UU ini sebagai bentuk pencapaian visi Indonesia 2030 dimana 3 (tiga) aspek yang secara langsung mempengaruhi pembangunan bidang ekonomi, yakni peran

⁴ Sri Lin Hartini dan Dwi Seno Wijanarko, 2018. Dampak Penanaman Modal Terhadap Pembangunan Era Otonomi Khusus di Papua, Jurnal Ilmu Hukum ' THE JURIS' Volume 2, Nomor 2, Desember, hlm. 149.

⁵ Ibid.

hukum dalam bidang ekonomi, pengaruh globalisasi hukum, dan keberadaan sistem ekonomi yang dianut di Indonesia.⁶

Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi yang juga melaksanakan tugas dan mandat otonomi daerah dalam perkembangannya mengandalkan sumber daya alam sebagai komoditi utama sebagai pendapatan daerah. Selain sebagai provinsi termuda yang ada di Indonesia, Kalimantan Utara juga dikenal dengan kaya akan kandungan sumber daya alamnya. Keberadaan sumber daya alam ini selayaknya menjadi modal utama yang perlu dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Kalimantan Utara. Paling tidak di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 16 sektor yang dapat menopang perekonomian.⁷ Diantara potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Utara adalah batubara, emas, minyak dan gas dalam jumlah besar. Provinsi ini juga memiliki beberapa sungai yang dapat dimanfaatkan, seperti sungai kayan, sungai bahau, sungai mentarang, sungai sembakung, dan sungai malinau.⁸

Penanaman modal (investasi) merupakan sarana untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan investasi harus benar-benar diorientasikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengaturan investasi merupakan kewenangan daerah untuk mengolah potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹ Pada era reformasi kebijakan penanaman modal dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan

⁶ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009. Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, hlm. 16.

⁷ Merdeka, 2021. Berbatasan dengan Malaysia, Ini Potensi SDA Kaltara Bisa Jadi Ladang Investasi, <https://www.merdeka.com/uang/berbatasan-dengan-malaysia-ini-daftar-potensi-sda-kaltara-bisa-jadi-ladang-investasi.html>, diakses pada 5 April 2022.

⁸ Cahayu Cantika Amiranti, Kaya Sumber Alam, Kaltara Berpeluang Jadi Lahan Investasi, <https://money.kompas.com/read/2017/03/08/222824926/kaya.sumber.alam.kaltara.berpeluang.jadi.lahan.investasi?page=all>, diakses pada 5 April 2022.

⁹ Jemmy Sondakh, 2014. Model Pengaturan Investasi Lokal (Local Investation Regulation) Pada Beberapa Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Volume 2, Nomor 2 Januari-Maret Edisi Khusus, http://repo.unsrat.ac.id/438/1/MODEL_PENGATURAN_INVESTASI_LOKAL_%28LOCAL_INVESTATION_REGULATION%29_PADA_BEBERAPA_DAERAH_DI_PROVINSI_.pdf, hlm. 37.

pembangunan perekonomian dan pembangunan hukum nasional. Di samping itu pengaruh globalisasi ekonomi yang melanda dunia, memaksa pemerintah untuk menyusun perangkat perundangan mengenai penanaman modal agar dapat bersaing dengan negara-negara lain.¹⁰

Seiring perjalanan waktu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan proyek strategis guna mendukung perkembangan dan ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain. Keempat proyek tersebut adalah Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dan Pembangunan *Food and Rice Estate* dengan harapan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor primer.¹¹ Dari empat proyeksi yang dicanangkan oleh pemerintah Kalimantan Utara, satu diantaranya masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) kategori Sektor Kawasan yakni Kawasan Industri Tanah Kuning sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.¹²

Selain PSN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berbenah dalam rangka peningkatan infrastruktur untuk menunjang perekonomian, diantaranya adalah pembangunan 4 (empat) pelabuhan lintas batas negara (PLBN), yakni PLBN Long Nawang, PLBN Terpadu Long Midang, PLBN Labang, dan PLBN Terpadu Sei Pancang. Adanya pembangunan PLBN ini bukan sekedar sebagai penguatan pos lintas batas, akan tetapi diharapkan dapat menumbuhkan pusat ekonomi, sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.

Berhubungan dengan potensi sumber daya alam dan beberapa proyek yang dilaksanakan di Kalimantan Utara, maka bentuk tanggung jawab pemerintah daerah provinsi selaku perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah adalah menjamin keberlanjutan iklim investasi yang memadai. Sehingga pemerintah

¹⁰ Efrimol, 2011. Kebijakan Pemerintah tentang Pengaturan Mengenai Pertanahan dalam Penanaman Modal dan Investasi di Indonesia, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 5, hlm. 42.

¹¹ Susylo Asmalyah, Empat Proyek Strategis di Kalimantan Utara direalisasikan atasi Dampak COVID, <https://www.antaranews.com/berita/1568916/empat-proyek-strategis-di-kaltara-direalisasikan-atasi-dampak-covid>, diakses pada 5 April 2022.

¹² Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengakomodir iklim investasi yang ada di daerah.

Kehadiran penanam modal yang diharapkan akan menanamkan modalnya di daerah menjadi sangat penting. Pertama, kehadiran investor dapat dijadikan “*counterpart*” oleh daerah untuk mendayagunakan segenap potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Kedua, dengan keberhasilan mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerah, maka akan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja daerah, sekaligus dapat mengisi sumber ataupun lumbung keuangan daerah, apakah itu berasal dari pungutan pajak, retribusi dan sebagainya. Ketiga, dengan keberhasilan mengisi dan menambah sumber pendapatannya itu, maka daerah dapat memberikan kontribusi ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, termasuk pelayanan kepada publik, membangun infrastruktur yang diperlukan, membuka kesempatan kerja yang lebih banyak lagi, dan sebagainya. Kesemuanya itu diarahkan bagi upaya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat daerah sesuai dengan tujuan akhir dari daerah otonomi itu sendiri.

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian dan keamanan itu, perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan penanaman modal, mencakup ruang lingkupnya lintas provinsi. Dalam Pasal 2 ayat (3) pada angka 7 ditentukan tentang kewenangan pemerintah dalam bidang penanaman modal. Kewenangan itu, meliputi: pemberian ijin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, meliputi: persenjataan, nuklir dan rekayasa genetika. Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Persoalannya adalah apakah dasar hukumnya sehingga perusahaan yang menanamkan investasi pada suatu wilayah wajib mengembangkan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan

yang menanamkan investasinya. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah ditentukan kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun yang diartikan dengan kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Momentum Reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.¹³

Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ditengah keterbatasan APBN maupun APBD menjadi pilihan strategi yang tepat dalam membalikkan pelambatan ekonomi melalui, optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan setiap daerah menjadi maju dan berkembang bahkan skala nasional.

B. Identifikasi Permasalahan

Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan kajian penyusunan Naskah Akademik ini, kiranya perlu diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Batasan kajian yang dilakukan terletak pada:

1. Bagaimana kondisi exsisting penanaman modal yang ada di Provinsi Kalimantan Utara?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pelaksanaan penanaman modal bagi daerah?
3. Bagaimana model kebijakan terkait dengan penanaman modal yang dapat diberlakukan di daerah Provinsi Kalimantan Utara?

¹³ Sri Lin Hartini dan Dwi Seno Wijanarko, Op Cit, hlm. 151

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilakukan kajian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kondisi eksisting pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Utara;
2. Untuk mengetahui dasar landasan yang dapat digunakan dalam telaah terhadap penanaman modal; dan
3. Untuk mengetahui model kebijakan pengaturan penanaman modal yang dapat diterapkan di Provinsi Kalimantan Utara.

Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kondisi eksisting bagaimana pelaksanaan penanaman modal yang ada di Provinsi Kalimantan Utara selama ini;
2. Untuk menganalisis tiga landasan penting dalam penyusunan Naskah Akademik, yakni landasar filosofis, landasan sosiologis dan landasar yuridis; dan
3. Untuk menganalisis kebutuhan pengaturan tentang penanaman modal yang diwujudkan dalam draft peraturan daerah.

D. Metode Pelaksanaan

Penggunaan metode sangat menentukan keberhasilan dari suatu objek yang diteliti atau dikaji. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan suatu penelitian diharuskan mengandung alur pikiran yang logis dengan Bahasa lain menurut Peter Mahmud Marzuki adanya *inner logical sequence*.¹⁴

Penelitian yang disajikan ini merupakan kegiatan penelitian hukum know-how yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan isu hukum yang dihadapi untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya.¹⁵ Untuk itu, jenis penelitian ini dapat dikatakan penelitian hukum doktrinal yakni penelitian yang berangkat dari norma (standart

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021. Penelitian Hukum, Edisi revisi, Cetakan ke-16, KENCANA, Jakarta, hlm. 1.

¹⁵ Ibid, hlm. 83.

of behavior), sehingga adanya norma perlu dijabarkan ke dalam aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶

Dalam rangka menemukan dan merumuskan jawaban atas pertanyaan yang disajikan, maka perlunya mencari norma dan/atau doktrin hukum yang akan dapat difungsikan sebagai dasar hukum yang dapat membenarkan jawaban tentative-hipotetikal yang pernah dikemukakan. Sehingga serangkaian proses perjalanan penelitian kajian ini menggunakan alur berpikir silogisme deduksi dengan memperhatikan tiga tahap, pertama memposisikan dasar hukumnya sebagai premis mayor, permasalahan yang dikaji diposisikan sebagai premis minor dan ketiga kesimpulan diambil dari konfigurasi antara premis mayor dan premis minor yang merupakan konsekuensi logis yuridis.¹⁷ Berikut disajikan alur silogisme berpikir pada kajian ini:

- Premis Mayor : Apabila terdapat pengaturan dan kemudahan mengenai penanaman modal, maka iklim investasi akan menjamin kesejahteraan masyarakat
- Premis Minor : Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki perda tentang Penanaman Modal
- Konklusi : Adanya perda penanaman modal dapat menjamin investor dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini juga membutuhkan pendekatan. Berhubung penelitian ini berangkat dari norma, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹⁸ Sedangkan sumber bahan hukum primer yang dijadikan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁶ Ibd, hlm. 51.

¹⁷ Soetandyo Wignjosebroto, 2020. Hukum Konsep dan Metode, Cetakan Ketujuh, Setara Press, Malang, hlm. 78.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2021. Op Cit, hlm. 131-179.

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Mengingat kajian Naskah Akademik ini tentang penanaman modal juga menggunakan pendekatan konseptual, maka sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa doktrin dari para pakar yang mengulas baik pandangan hukum terhadap ekonomi atau sebaliknya. Konteks yang dikaji ini berkaitan dengan hukum dan ekonomi atau dapat dikatakan analisis hukum terhadap ekonomi. Sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan kualifikasi terhadap sumber dan bahan hukum yang relevan dan tidak relevan dan terakhir analisis untuk menemukan konsep yang diinginkan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kajian yang diteliti, maka terlebih dahulu disajikan beberapa konsep sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah

Diskursus masalah hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dalam hal ini penguatan kewenangan daerah seringkali terbelenggu oleh kekhawatiran munculnya kecenderungan terbentuknya negara federal. Sistem federal yang pernah dipaksakan oleh politik kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan wilayah Indonesia seperti telah menjadi trauma sejarah bagi generasi sekarang. Oleh karena itu, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap menjadi pilihan yang tepat hingga saat ini. Sementara itu, akibat dominasi pusat terhadap daerah sangat berlebihan selama rezim Orde Lama dan Orde Baru telah memunculkan perlawanan di berbagai daerah. Maka reaksi dari praktek pemerintahan yang otoriter dan birokratik tersebut adalah menghilangkan hegemoni kekuasaan pusat terhadap daerah.

Pasca lengsernya pemerintahan Orde Baru, gejolak untuk memperkuat dan mengangkat bargaining position daerahdaerah di tingkat nasional semakin mendapat ruang dan kesatuan Republik Indonesia semakin terguncang karena ada indikasi bahwa daerahdaerah yang merasa mampu dan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup akan mengikuti sikap Pemerintah Timor-Timur sekarang Timor Leste. Maka daerah-daerah yang selama pemerintahan Orde Baru mengalami diskriminasi dalam aspek pembangunan dan ekonomi terus menuntut agar diberikan hak otonom yaitu membangun daerah dan rumah tangganya sendiri serta penggunaan dan alokasi pendanaan tidak lagi berpusat di Jawa. Berdasarkan kehendak reformasi, sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang lalu menetapkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan

sumber daya nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Sebenarnya masalah Otonomi Daerah sudah mendapat perhatian khusus bahkan sebelum periode Orde Baru berkuasa. Tercatat ada beberapa Undang-Undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini.²⁰ Kehadiran kebijakan Otonomi Daerah yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Undang-undang ini dianggap berwatak demokratis karena didalamnya memuat aturan yang dianggap akan memberikan jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah termasuk masyarakat Desa. Karena undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas.

Menurut Salam, istilah otonomi sendiri secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *auto* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu menurut Muslimin bahwa “otonomi” diartikan sebagai pemerintahan sendiri.²¹ Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.²²

Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan negara yang dianut. Apakah sistem negara tersebut berbentuk

¹⁹ Sani Safitri, 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 9, Februari, hlm. 81.

²⁰ Sujamto, 1990. Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, edisi revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 101-121.

²¹ Dharma Setyawan Salam, 2004. Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Cetakan Kedua Djambatan, Bandung, hlm. 88.

²² Ibid

negara kesatuan (*unitary state*) atukah negara federal (*federal state*). Pilihan bentuk sistem negara sangat mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah yang dipakai. Selain menyangkut sistem pemerintahan negara, aspek krusial lainnya yang penting untuk dibicarakan dalam membahas makna hakiki dari pengertian otonomi daerah adalah otonomi daerah untuk menuju pemerintahan sendiri tidak dapat diartikan kemerdekaan atau kebebasan penuh secara absolut (*absolute onafhankelijkheid*) dalam menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, maka akan dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta kehancuran negara.²³ Oleh karena itulah, membicarakan makna otonomi dalam otonomi daerah bukan berarti kebebasan berekspresi seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, namun kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat.

Akar filosofis dari kebijakan desentralisasi otonomi daerah di Indonesia paska kemerdekaan 1945 dapat ditelusuri dari konstitusi Pasal 18 dan Pasal 1 yang dapat ditafsirkan sebagai Pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mengedepankan aspek desentralisasi sebagai bentuk kesepakatan bangsa sejak dari masa awal kemerdekaan dulu. Secara lebih lanjut, menurut penjelasan Pasal 18 menerangkan bahwa Negara Indonesia itu merupakan suatu *eenheidstaat*/ satu negara, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat*/ serupa negara. Pilihan menerapkan desentralisasi yang produknya adalah otonomi daerah memang telah ambigu sejak awal terlebih lagi ketika membaca Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen pada ayat 2 dimana dibentuknya tiga tingkatan daerah dalam struktur pemerintahan daerah maupun pasal 18 ayat 5 yakni dibentuknya daerah istimewa untuk memungkinkan daerah

²³ I Wayan Arthanaya, 2011. Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kertha Wicaksana, Volume 17, Nomor 2, Juli, hlm. 178.

yang telah memiliki hak asal-usul sebelum Republik Indonesia berdiri untuk memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Pada hakikatnya, desentralisasi otonomi daerah sendiri tidak mengenal daerah tingkat karena hal itu sama saja mengindikasikan bahwa daerah masih dalam cengkaman kuat pemerintahan pusat. Sementara itu, pilihan untuk menjadikan daerah menjadi daerah istimewa karena fakta historis untuk memiliki pemerintahan sendiri juga rancu karena negara kesatuan sendiri adalah sebuah rumah besar yang menampung berbagai daerah untuk menjadi satu atap dan tidak diperkenankan ada “negara” dalam negara kesatuan. Memang dalam berbagai kasus pemberian daerah istimewa atau daerah otonom pada relasi pusat-daerah di negara-negara lainnya memang dimungkinkan seperti halnya China dengan prinsip “one state two system” dengan Hongkong dan Makau menjadi daerah yang memiliki kewenangan layaknya negara berdaulat, Spanyol melalui daerah otonomi Basque dan Catalan, maupun Kanada dengan Quebec. Namun demikian ditinjau dari segi historisnya, kita bisa mengurai penerapan otonomi khusus / keistimewaan tersebut. Dalam kasus China, Hongkong dan Macau sendiri diberi hak otonomi khusus hanya selama 50 tahun terhitung sejak 1997 dan 1999 yang akan berakhir pada 2057 dan 2059 dan setelahnya Hongkong dan Macau akan diseragamkan lagi sebagai provinsi. Dalam kasus Quebec mendapat status otonomi karena mayoritas penduduknya adalah Francophone (penutur bahasa Prancis) sementara Kanada adalah negara Anglophone (penutur bahasa Inggris). Catalan dan Basque ini diberi otonomi untuk meredam gerakan separatisme yang didasarkan pertarungan politik etnisitas antara Castilla (mayoritas penduduk etnis ibukota Madrid yang direpresentasikan sebagai “Spanyol”) dengan Catalan dan Basque yang menjadi minoritas.²⁴

Secara umum ada 2 (dua) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu *Local Self Government* dan *Local State Government*, yakni:

1. *Local Self Government*

²⁴ Wasisto Raharjo Jati, 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember, hlm. 750-751.

Local Self Government Pemerintah daerah dalam bentuk *Local Self Government* berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Negara. Bentuk pemerintahan daerah *Local Self Government* merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan undang-undang dibentuk pemerintahan daerah tertentu dan selanjutnya daerah tersebut disertai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu dan pada perkembangannya dapat dipecah atau dimekarkan menjadi beberapa daerah tertentu. Sebaliknya berdasarkan undang-undang daerah dimaksud dapat digabungkan dengan daerah lain atau bahkan dapat dihapuskan jika ternyata dalam perkembangannya daerah tersebut dipandang tidak mampu mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya. Bentuk *Local Self Government* itu diperlukan untuk merespons perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak mungkin ditangani secara terpusat oleh pemerintah pusat. Penanganan urusan pemerintahan ini akan lebih baik jika ditangani oleh pemerintahan daerah tertentu

2. *Local Self Government.*

Local State Government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Local state government atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi sosial merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan komunikasi fisik. Banyak pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu ditentukan oleh seberapa jauh hubungan face to face antara pejabat pemerintah pemberi pelayanan dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan untuk memperoleh respons dari anggota masyarakat secara langsung.²⁵

Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain:²⁶

a. Adanya Eksploitasi Pendapatan Daerah

Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan

²⁵ H.M. Aries Djanuari. Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Modul, Universitas Terbuka, Tangerang, hlm. 1.109

²⁶ Faisal dan Akmal Huda Nasution, 2016. Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia, Jurnal Akuntansi, Volume 4, Nomor 2, hlm. 209-212.

sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah, pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan kohersif yang dimiliki oleh institusi pemerintahan; sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam negara demokratis modern. Pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat wirausaha (*enterpreneurship*).

Bila dikaji secara matang, intensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan baru dalam jangka panjang, dari pada manfaat ekonomis jangka pendek bagi daerah. Persoalan pertama adalah beratnya beban yang harus ditanggung warga masyarakat. Meskipun satu item pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat. Bukankah secara empiris tidak terbantahkan lagi bahwa banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya ekonomi yang ujung-ujungnya hanya akan merugikan perkembangan ekonomi daerah setempat.

b. Pemahaman terhadap Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang Belum Mantap

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah. Untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk

membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah mantap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah, dalam banyak hal melewati provinsi. Berdasarkan kedua undang-undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum, telah dialihkan ke daerah otonom. Kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana; dengan provinsi bertindak sebagai koordinator. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Kedua undang-undang ini, mencerminkan realitas politik bahwa warga negara Indonesia kebanyakan menghendaki peran yang lebih besar dalam mengelola urusan sendiri. Meskipun demikian, tata pemerintahan lokal yang baik pada saat ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia, meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan. Mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru. Pelayanan publik yang diharapkan, yaitu birokrasi yang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk memenuhi kebutuhan rakyat “sebagai pengguna jasa” adalah pelayanan publik yang ideal. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi diperlukan perubahan paradigma secara radikal dari aparat birokrasi sebagai unsur utama dalam pencapaian tata pemerintahan lokal.

- c. **Penyediaan Aturan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Belum Memadai**
Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik riil yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati/walikota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
- d. **Kondisi SDM Aparatur Pemerintahan yang Belum Menunjang Sepenuhnya Pelaksanaan Otonomi Daerah**
Sejak diberlakukannya otonomi daerah. Sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada 20 % pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih 80 % pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat di wujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang di miliki manusia sebagai pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam artian mentalitas, integritas maupun kapasitasnya. Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah.
- e. **Korupsi di Daerah**
Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghamburhamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri

dengan alasan studi banding. Juga, mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar dari pada sebelumnya.

f. Adanya Potensi Munculnya Konflik Antar Daerah

Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkhis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga pemerintah kabupaten /kota menganggap kedudukannya sama dan tidak taat kepada pemerintah provinsi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah muncul gejala etno-sentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi etno-sentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal dan pembuatan kebijakan lainnya.

2. Korelasi antara ekonomi dan hukum

Perkembangan hukum ekonomi sebagai akibat berkembangnya pranata-pranata ekonomi dalam kegiatan, juga melahirkan pranata hukum baru yang mengatur tentang regulasi perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di era globalisasi ini terus berkembang cepat mengikuti perkembangan bentuk-bentuk kegiatan usaha. Batasan ekonomi mengalami perkembangan melalui berbagai perbedaan pendapat mengikuti kepentingan, kemampuan pikir, serta lingkungan di masa itu. Perselisihan tersebut belum juga berhenti sampai saat ini, tetapi dalam perkembangan pertentangan itu terdapat perbedaan mendasar.

Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada hakikatnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan dengan beberapa cara, antara lain secara terus menerus dan tidak terputus, secara terang-terangan sah,

dan dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain.²⁷

Awal mula pekungbangannya hingga saat ini, kapitalisme lebih menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach seperti penggunaan teori pembangunan atau “*Development Theory*” yang dipelopori oleh Herry S. Trumen. Dalam sejarah awal mula penerapannya, teori pembangunan atau development theory yang dipelopori oleh Herry S. Trumen merupakan siasat baru yang diterapkan oleh kapitaslisme barat yang bertujuan untuk mengganti sistem ekonomi sosialis-Uni Soviet yang runtuh, dan sekaligus untuk membendung pengaruh semangat anti kapitalisme dari negara-negara berkembang.²⁸

Keadaan tersebut dinilai berhasil dengan masuknya beberapa negara dengan sistem ekonomi sosialis dalam lingkaran sistem ekonomi kapitalis, seperti halnya China dan Indonesia di era Presiden Soekarno. Dalam sejarahnya, penerapan system kapitalis-neo liberalis di Indonesia tidak lepas dari semangat orde baru untuk mengangkat martabat dan perekonomian bangsa dari keterpurukan selepas pemberontakan 1965, yang dalam aplikasinya diwujudkan dalam Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang merupakan realisasi dan implementasi dari 5 (lima) tahap Teori Rostow yang meliputi:²⁹ masyarakat tradisional (*The Traditional Society*), prakondisi tinggal landas (*The Pre-Conditions for Take-Off*), masyarakat tinggal landas (*The Take-Off*), menuju kedewasaan (*The Drive to Maturity*), masa konsumsi tingkat tinggi (*The Age of High Mass Consumption*). Pengaruh dari kebijakan ini terhadap bidang hukum, ialah dengan diterapkannya Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam background peraturan perundang-undangan.

Dinamika antara hukum dan ekonomi sebagaimana telah dijelaskan, R. Pound dalam bukunya “An Introduction of The Philosophy of Law” pernah menerangkan, bahwa konsep hukum dalam realismenya dapat dimaknai sebagai

²⁷ Tri Hastuti, 2016. Pendekatan Interdisipliner Hukum Ekonomi Dlaam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Nasional, Jurnal Ilmiah “Dunia Hukum”, Volume 1, Nomor 1, hlm. 76

²⁸ Mansour Fakih, 2012. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 200.

²⁹ W.W. Rostow, 1971. The Stages of Economic Growth, Second Edition, Camdride University Press, hlm. 4-16.

jawaban atas tuntutan hukum ekonomi dan hukum sosial yang menghargai seseorang dalam masyarakat, dan dapat juga dimaknai sebagai perangkat sistem norma yang diberlakukan terhadap manusia dalam masyarakat oleh kelas masyarakat yang berkuasa untuk kepentingan kelas yang berkuasa. Dua makna hukum Pound tersebut merupakan acuan bagaimana memahami dan menyikapi fungsi hukum dalam pembangunan masyarakat dan peran ilmu-ilmu sosial dalam membantu perkembangan ilmu hukum. Pound yang mengikuti aliran instrumentalisme hukum, beranggapan bahwa dalam realitasnya, hukum dipengaruhi oleh tekanan sosial, faktor politik dan ekonomi.³⁰

Pemberlakuan otonomi daerah tentunya diharapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau dikenal dengan *good governance*. Tata pemerintahan yang baik bukan hanya tentang penggunaan yang tepat dari kekuasaan pemerintah dalam cara yang transparan dan partisipatif, juga membutuhkan latihan yang baik dan setia dari kekuatan. Pada hakekatnya menyangkut pemenuhan tiga tugas pokok pemerintahan: untuk menjamin keamanan orang dan masyarakat; untuk mengelola yang efektif dan kerangka kerja yang akuntabel untuk sektor publik; dan untuk mempromosikan ekonomi dan sosial tujuan negara sesuai dengan keinginan penduduk. Sebuah perbedaan adalah ditarik antara pendekatan institusional dan fungsional dalam pencapaian kebaikan pemerintahan. Terminologi penting dalam konteks tata pemerintahan yang baik terdiri dari: tata kelola dan administrasi, tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik administrasi yang tepat.³¹

Meskipun dua jenis ilmu ini berdiri sendiri, akan tetapi baik hukum maupun ekonomi dapat mempengaruhi satu sama lain. Kaitanya dengan ekonomi, secara konstitusi negara Indonesia mendasarkan pada Pasal 33 UUD tahun 1945 terutama angka (4) yakni perekonomian nasional diselenggarakan

³⁰ Muhammad Rusdiyanta, 2017. *Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia*, Jurnal *Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 3, hlm. 322.

³¹ Henk Addink, 2019. *Good Governance: Concept and Context*, Oxford University Press, United Kingdom, hlm. 16-17.

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Senada dengan Alfred Greiner and Willi Semmler, salah satu unsur penting dalam kerangka pengembangan ekonomi adalah masalah lingkungan. Mäler juga menganalisis beberapa aspek yang terkait dengan lingkungan degradasi dalam kerangka kerja yang berbeda, seperti keseimbangan umum model kualitas lingkungan dan model pertumbuhan ekonomi yang menggabungkan lingkungan. Tapi Mäler mengasumsikan cakrawala waktu yang terbatas dan kurang tertarik pada evolusi ekonomi jangka panjang, berbeda dengan Forster (1973).³²

Sejak awal 1990-an, faktor-faktor pendukung pembangunan ekonomi telah mendapat perhatian yang meningkat dari berbagai sumber. Secara umum, teori pembangunan ekonomi saat ini fokus pada peran geografi, kebijakan dan institusi. Teori berbasis geografi bisa dibilang menjelaskan banyak perkembangan awal, tetapi kurang berguna dalam kaitannya dengan lebih banyak tahap lanjutan. Teori berdasarkan kebijakan yang didominasi dari Perang Dunia II, yang berpuncak pada dominasi ekonomi pasar dan kebijakan Konsensus Washington, hingga krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Menyusul serangkaian krisis keuangan yang dimulai pada pertengahan 1990-an, perhatian telah berfokus pada peran lembaga dalam pembangunan ekonomi, dan pada kenyataannya mungkin menjadi faktor yang mendasari dominan.³³

3. Hukum Penanaman Modal

Dari frasa Hukum Penanaman Modal terdapat tiga kata yang mempunyai makna dan pengertian tersendiri, yakni kata “hukum” dan kata “Penanaman Modal”. Berikut diuraikan pengertian dari kata Hukum dan Penanaman Modal. Mengenai pengertian hukum itu sendiri, hingga saat ini masih sulit membuat

³² Alfred Greiner and Willi Semmler, 2008. *The Global Environment, Natural Resources, and Economic Growth*, Pxford University Press, hlm. 7

³³ Douglas W. Arner, 2007. *Financial Stability, Economic Growth and the Role of Law*, Cambridge University Press, hlm. 14.

definisi yang baku mengenai kata hukum. Meski banyak para ahli telah merumuskan pengertian hukum, namun tidak dapat mencakup pengertian hukum secara menyeluruh. Sekedar sebagai pegangan saja terdapat satu definisi untuk memaknai kata hukum, yakni hukum adalah sebagai seperangkat peraturan yang berisi perintah, larangan dan kebolehan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat di dalam menjalani kehidupannya.³⁴

Definisi tersebut bersifat sangat normatif, yakni memandang hukum sebagai norma, padahal hukum tidak semata-mata hanya sebagai norma. Dalam pandangan sosiologis, hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan atau keajegan yang hidup dan dipatuhi di suatu masyarakat. Selanjutnya istilah penanaman modal ada yang juga mensinonimkan dengan istilah investasi yang berasal dari kata *Investment* (Bahasa Inggris).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.³⁵ Dalam pengertian yang lain, penanaman modal atau investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Jika bicara masalah penanaman modal, maka dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun demikian, ternyata jenis dan bentuk penanaman modal dapat dibedakan, yakni:³⁶ penanaman Modal Langsung (*direct investment*) atau yang dikenal juga sebagai Penanaman Modal Jangka Panjang. Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerja

³⁴ M. Khodiin, 2019. Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar), Cetakan Pertama, Laksbang Justitia, Yogyakarta, hlm. 6.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>, diakses pada 6 April 2022.

³⁶ Indah Sari, 2020. Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 2, hlm. 54-55.

sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*), dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.

Kedua, penanaman modal tidak langsung (*Indirect Investment*) yang Lebih dikenal sebagai portofolio investment yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek. Adapaun yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Kegiatan penanaman modal secara tidak langsung, khususnya kegiatan transaksi di pasar modal. Penanaman modal disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan hal jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.

4. Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Katz bahwa pembangunan sebagai “*dynamic change of a whole society from one state of national being to another, with the connotation that the state is preferable*”.³⁷ Pada konsep ini, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan, pertama pembangunan adalah perubahan yang bersifat dinamis (*a dynamic change*). Kedua, perubahan tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau sesuatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh masyarakat (*a whole society*). Ketiga, perubahan berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan ke keadaan yang baru. Dan keempat, keadaan yang baru lebih disukai daripada keadaan sebelumnya.

³⁷ Abidin, S. Z. 2008. Strategi kebijakan dalam pembangunan dan ekonomi politik, Suara Bebas, Jakarta, hlm. 21-22

Sebetulnya konsep pembangunan berkelanjutan sudah dikenalkan sejak abad 18 ketika Thomas Robert Malthus pada tahun 1798 mengajukan hipotesis antara adanya kesenjangan antara pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. Kemudian teori Malthus sebagai cikal bakal tumbuhnya trade off antara pembangunan yang mengandalkan aspek ekonomi dengan daya dukung sumber daya dan lingkungan, sebuah konsep yang sebenarnya telah mengakar sejak masa pemikiran Yunani, yakni pemikiran Aristoteles dengan Nichomecian Ethics yang ditulis pada tahun 350 SM. Dalam Nichomecian Ethics, misalnya penempatan etika dalam konteks “virtue” merupakan landasan penting dalam memahami perilaku manusia dan kaitannya dengan alam dan lingkungan. Kemudian adanya pemicu teori ³⁸ pertumbuhan baru yang mengakomodasi keterbatasan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan yang dikenal dengan *the limit to growth*.³⁹

Salah satu unsur penting dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah adalah adanya ikut campur pemerintah pusat. Banyak faktor untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Kebijakan mengenai pembangunan daerah juga ditengarai oleh faktor pemerataan dan pelayanan, sehingga berdampak pada perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Selain itu, faktor dominan yang melatar belakangi konsep pembangunan daerah adalah masalah efisiensi.

Bicara masalah pembangunan bukan serta merta bicara masalah fisik (infrastruktur) semata, namun justru didominasi oleh ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.⁴⁰

³⁸ Baban Soebandi, 1998. Kebijakan Pembangunan Daerah: Antara dan Pemerataan, Jurnal Wacana Kinerja, Volume 2, Nomor 1, hlm. 31-32.

³⁹ Novita Erlinda, 2016. Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Provinsi Jambi Melalui Pendekatan Model Flag, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 7 Nomor 1, hlm. 3.

⁴⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, CV Haji Masagung, Jakarta, Cet 15, 1994, hlm. 50.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.⁴¹

Menurut Hess dan Ross (1997) pembangunan ekonomi mempunyai dimensi kualitatif. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi memerlukan perubahan struktur yang mendasar, yaitu meliputi usaha pengurangan kemiskinan dan penyebaran manfaat dari adanya makanan, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan taraf hidup. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi juga merupakan usaha untuk mengubah ekonomi yang miskin, stagnan, dan primer-agraris menjadi ekonomi berkembang yang berbasis pada kehidupan perkotaan (urban), yang mampu bertahan secara berkesinambungan.⁴²

B. Praktik Empiris

Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara berada di lokasi yang strategis karena daerahnya di lewati oleh alur pelayaran yang termasuk dalam kategori Alur Laut Kawasan Indonesia II (ALKI II) yang sering dilewati oleh kapal kapal yang berlayar dari perairan Indonesia ke alur pelayaran internasional meliputi Kawasan Malaysia, Filipina, Brunei, Singapore dan negara-negara ASEAN, serta

⁴¹ Lincoln Arsyad, 1999. Ekonomi Pembangunan, YKPN, Yogyakarta, hlm. 7.

⁴² Taryono, 2004. Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan, Universitas Terbuka, hlm. 1.5.

negara-negara Asia Pasifik seperti Hongkong, China, Korea Selatan dan Jepang.

Kalimantan Utara juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki daerah perbatasan baik darat maupun laut. Adapaun garis perbatasan darat sepanjang kurang lebih 1.038. Geografis ini memudahkan jalur perdagangan dengan negara lain. Secara administrative, luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara 75.467,79 km², yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Bulungan sebesar 13.925,72 Km², Kabupaten Nunukan dengan luas 13.841,90 Km², luas Kabupaten Malinau 42.620,70 Km², Kabupaten Tana Tidung: 4.828,58 Km² dan Kota Tarakan seluas 250,80 Km².

Meskipun Kalimantan Utara tergolong provinsi termuda di Indonesia, namun investasi yang terjadi selama ini sudah terlaksana. Berikut disajikan perkembangan investasi kurang waktu tiga tahun terakhir:

Table 2.1. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Kalimantan Utara

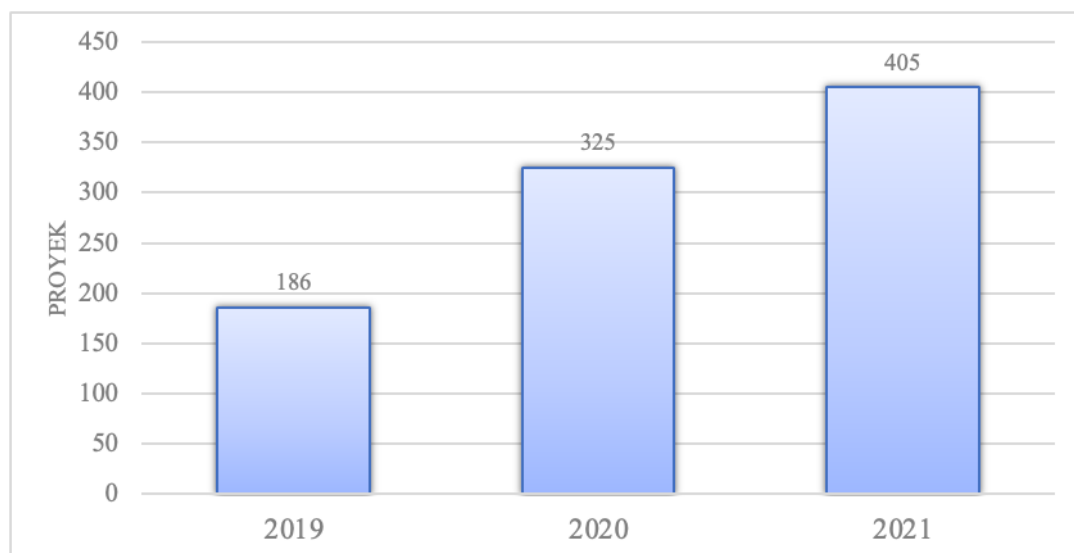
No	Jenis	2019		2020		2021	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	42	2.578.816,9	61	894.433,8	32	254.492,8
2	Kehutanan	2	6.550,0	11	5.390,4	14	9.022,5
3	Pertambangan	17	728.851,5	25	475.245,6	26	2.982.016,1
4	Industri Makanan	17	263.158,6	25	270.038,5	18	4.068,6
5	Industri Tekstil					1	0,0
6	Industri Kayu	2	1.722,6	5	0,0	5	239,0
7	Industri Kertas dan Percetakan					3	0,0
8	Industri Kimia Dan Farmasi	6	12.508,7	6	0,0	3	11.060,5
9	Industri Karet dan Plastik			1	0,0		
10	Industri Mineral Non Logam	1	0,0			4	1.532,9
11	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3	0,0	7	14.310,4	6	1.478,2
12	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam					4	0,0
13	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	0,0	5	203.203,0	2	192.972,8
14	Industri Lainnya	2	0,0			2	0,0
15	Listrik, Gas dan Air	8	751.265,5	12	248.252,6	14	166.326,4
16	Konstruksi	10	2.094,7	20	11.585,5	73	2.410,0
17	Perdagangan dan Reparasi	47	43.448,2	80	28.352,4	119	8.454,5

Table 2.1. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Kalimantan Utara (Lanjutan)

No	Jenis	2019		2020		2021	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
18	Hotel dan Restoran	8	454,9	12	787,5	10	175,5
19	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	11	8.096,6	17	78.248,9	24	97.044,1
20	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	4	3.954,2	9	5.266,6	5	58.717,0
21	Jasa Lainnya	5	0,0	29	90,8	40	2.499,5
22	<i>Total Kalimantan Utara</i>	186	4.400.922,4	325	2.235.206,0	405	3.792.510,4

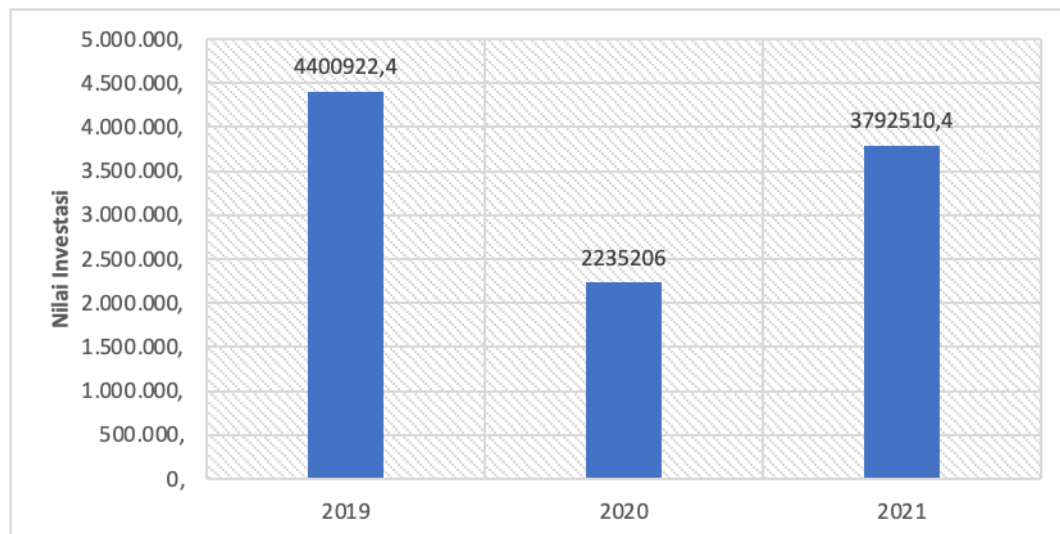
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel tersebut dapat di gambarkan besaran proyek kurun waktu tiga tahun terahir sebagai berikut:



Gambar 2.1. Jumlah Proyek di Kalimantan Utara

Terlihat bahwa, kurun waktu tiga tahun yakni dari tahun 2019 hingga tahun 2021 proyek yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara selalu meningkat. Berangkat dari jumlah proyek yang dilaksanakan pada tahun 2019, kemudian untuk tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 74,73%, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebesar 24,6%. Akan tetapi jumlah proyek tidak sebanding dengan perkembangan investasi, karena pada tahun 2020 mengalami penurunan. Berikut disajikan grafik perkembangan nilai investasinya.



Gambar 2.2. Jumlah nilai investasi Kalimantan Utara

Sumber: [\(bps.go.id/indicator/13/793/1/Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi \(Investasi\) \(Milyar Rupiah\), 2019-2021](https://bps.go.id/indicator/13/793/1/Realisasi%20Investasi%20Penanaman%20Modal%20Dalam%20Negeri%20Menurut%20Provinsi%20(Investasi))

Provinsi Kalimantan Utara sendiri telah membuat konsep mengenai penanaman modal yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Kebijakan yang termuat salah satunya adalah kajian potensi peluang usaha daerah. Berikut disajikan beberapa potensi dan peluang usaha yang tersebar di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.2. Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Utara

No	Potensi dan Peluang Usaha	Kabupaten dan Kota				
		Tarakan	Bulungan	Nunukan	Malinau	Tana Tidung
1	Perdagangan dan Jasa	v				
2	Perhotelan, Kuliner dan Pariwisata	v			v	
3	Transportasi dan Pergudangan	v				
4	Pengolahan dan Perikanan	v		v		v
5	Pemberdayaan UMKM	v	v			
6	Pengaan Air Bersih	v	v		v	
7	Penyediaan Energi Listrik	v				
8	Pengolahan, Perkebunan dan Pertanian		v	v		v

Tabel 2.2. Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Utara (Lanjutan)

No	Potensi dan Peluang Usaha	Kabupaten dan Kota				
		Tarakan	Bulungan	Nunukan	Malinau	Tana Tidung
9	Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi		v			
10	Pembangunan Pembangkit Listrik				v	
11	Pertambangan dan Penggalian		v	v	v	v

Sumber: Penyediaan Potensi dan Peluang Usaha Kalimantan Utara Tahun 2021

Mengingat banyaknya potensi dan peluang usaha yang dapat dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka kebijakan yang dilakukan adalah melakukan pemetaan sebagai bahan untuk dapat menarik investasi di Kalimantan Utara. Berikut disajikan dengan detail:

1. Kota Tarakan

a. Potensi dan Peluang Usaha Perdagangan dan Jasa

Wilayah Potensi dan peluang usaha perdagangan dan jasa terdiri atas tiga kawasan, yaitu:

1) Kawasan pasar tradisional

Kawasan pasar tradisional terdapat pada pada wilayah: Kelurahan Pamusian, Karang Anyar, Karang Harapan, Sebengkok, Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Karang Rejo, Mamburungan, Kampung Enam, Kampung Empat, Juata Laut, Juata Permai dan Juata Kerikil.

2) Kawasan pusat perbelanjaan

Kawasan pusat perbelanjaan terdapat pada wilayah Kelurahan: Pamusian, Karang Anyar, Karang Harapan, Sebengkok, Lingkas Ujung, Karang Rejo, Mamburungan, Kampung Enam, Kampung Empat, Juata Laut.

3) Kawasan Perusahaan Jasa

Kawasan perusahaan jasa terdapat pada wilayah Kelurahan: Pamusian, Karang Anyar, Karang Harapan, Sebengkok, Lingkas

Ujung, Karang Rejo, Mamburungan, Kampung Enam, Kampung Empat, Juata Laut

4) Kawasan pertokoan modern

Kawasan pertokoan modern terdapat pada wilayah kelurahan: Karang Rejo, Lingkas Ujung, dan Sebengkok.

b. Potensi dan Peluang Usaha Perhotelan, Kuliner, dan Pariwisata

1) Kawasan Perhotelan dan Kuliner

Kawasan perhotelan tersebar pada sebagian besar wilayah Kecamatan Tarakan Barat dan Tarakan Tengah, serta beberapa wilayah di Kecamatan Tarakan Timur. Adapun secara detail, kawasan perhotelan terdapat pada wilayah kelurahan: Karang Rejo, Selumit Pantai, Karang Balik, Pamusian, Karang Anyar Pantai, Karang Anyar, Sebengkok, Lingkas Ujung, Selumit, dan Gunung Lingkas.

2) Kawasan Pariwisata Alam

Kawasan pariwisata alam terdiri dari: kawasan pantai yang membentang dari Tanjung Binalatung di Kelurahan Pantai Amal sampai dengan Kawasan Tanjung Batu di Kelurahan Mamburungan; Wana Wisata Persemaian Kelurahan Juata Kerikil; Wisata Agro di Kelurahan Mamburungan Timur; Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kelurahan Karang Rejo.

3) Kawasan Pariwisata Sejarah, Budaya, dan Buatan

Kawasan pariwisata sejarah terdiri dari: Meriam situs peningki Laid di Kelurahan Mamburungan; Terowongan, Meriam, dan Tugu Australia di Kelurahan Kampung Satu/Skip; Tembok Persegi, Meriam, dan Gardu Listrik Situs Juata Laut di Kelurahan Juata Laut; Tugu Perabuan Jepang di Kelurahan Pamusian; Museum Sejarah Perang Dunia II Kota Tarakan di Kelurahan Kampung Empat; Baloy Adat Tidung di Kelurahan Kampung Enam; Baloy Mayo Adat Tidung Kalimantan di Kelurahan Karang Anyar Pantai; Sport Center dan Taman Berkampung di Kelurahan Kampung Empat; Embung Persemaian di Kelurahan Karang Harapan; Taman Berlabuh di

Kelurahan Lingkas Ujung; The Bais Hills di Kelurahan Pantai Amal; Museum Flora dan Fauna di Kelurahan Pamusian.

4) Kawasan Pariwisata Modern

Kawasan pariwisata modern memiliki prospek pada wilayah Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat.

c. Potensi dan Peluang Usaha Transportasi dan Pergudangan

1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup rencana pengembangan terminal yang terdiri atas pengembangan terminal tipe C dan Sub terminal, yaitu: Terminal Boom Panjang di Kelurahan Pamusian; Terminal Simpang Tiga di Kelurahan Karang Anyar Pantai; Sub terminal Pantai Amal di Kelurahan Pantai Amal; sub terminal Tanjung Simaya di Kelurahan Juata Laut; dan sub terminal Juata Laut di Kelurahan Juata Laut.

2) Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan yang terdiri atas: Pelabuhan Tengkeyu I di Kelurahan Sebengkok; Pelabuhan Tengkeyu II di Kelurahan Karang Rejo; Pelabuhan Ferry di Kelurahan Juata Laut; dan Pelabuhan Pamusian di Kelurahan Kampung Empat.

3) Tataan Pelabuhan di Kota Tarakan terdiri atas: (1) Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Malundung di Kelurahan Lingkas Ujung; (2) Terminal khusus yaitu pelabuhan pengangkut minyak di Kelurahan Lingkas Ujung; (3) Pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Tengkeyu II di Kelurahan Karang Rejo.

4) Rencana pengembangan pelabuhan rakyat pada wilayah Kelurahan: Mamburungan, Sebengkok, Selumit Pantai, Pantai Amal, Juata Laut, dan Juata Permai.

5) Tataan kebandarudaraan yaitu Bandar Udara Juwata di Kelurahan Karang Anyar Pantai.

6) Kawasan Pergudangan terdapat di Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Lingkas Ujung, dan Kelurahan Gunung Lingkas.

d. Potensi dan Peluang Usaha Industri Pengolahan dan Perikanan

- 1) Kawasan industri menengah, dan besar terdapat pada wilayah kelurahan: Juata Laut, Juata Permai, Karang Harapan, dan Mamburungan.
 - 2) Kawasan perikanan terdiri atas Kawasan pembibitan udang di Kelurahan Pantai Amal, Kawasan penangkapan ikan di perairan Tarakan, Kawasan pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Juata Laut dan Kelurahan Mamburungan, Kawasan minapolitan di sekitar Pelabuhan Tengkeyu II Kelurahan Karang Rejo, dan Kelurahan Karang Harapan, dan Kawasan budidaya perikanan di Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Karang Harapan.
- e. Potensi dan Peluang Usaha Pemberdayaan UMKM
- Kawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat di setiap kecamatan di Kota Tarakan.
- f. Potensi dan Peluang Usaha Pengadaan Air Bersih
- Potensi wilayah pembangunan sarana dan prasarana pengadaan air bersih terdapat di Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Juata Laut, dan Kelurahan Pantai Amal.
- g. Potensi dan Peluang Usaha Penyediaan Energi Listrik
- Potensi dan Peluang Usaha untuk pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan yaitu (1) Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLMG) di Kelurahan Sebengkok dan Kelurahan Kampung Satu/Skip; (2) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Juata Laut; (3) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kelurahan Karang Harapan

2. Kabupaten Bulungan

- a. Potensi dan Peluang Usaha Industri Pengolahan, Perkebunan, dan Pertanian
 - 1) Kawasan industri besar terdapat di Kecamatan:

- a) Tanjung Palas Timur dengan komoditas Batubara, minyak dan gas bumi, Kimia dan barang-barang dari bahan kimia, logam dasar, mesin dan perlengkapannya;
 - b) Bunyu dengan komoditas pengolahan minyak dan gas bumi;
 - c) Sekatak dengan komoditas pengolahan minyak kelapa sawit.
- 2) Kawasan industri menengah terdapat di Kecamatan:
 - a) Bunyu dengan komoditas pengolahan industri hilir perminyakan dan pertambangan;
 - b) Tanjung Selor dengan komoditas makanan, tekstil mesin perkantoran;
 - c) Tanjung Palas dengan komoditas hasil olahan ternak, pengolahan minyak kelapa sawit, dan hortikultura;
 - d) Sekatak dengan komoditas pengolahan sawit dan turunannya, tekstil dan furniture;
 - e) Salim Batu Kecamatan Tanjung Palas Tengah dengan komoditas pengolahan minyak kelapa sawit.
- 3) Kawasan perkebunan Kelapa Sawit terdapat di Kecamatan Peso, Peso Hilir, Sekatak, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, dan Tanjung Palas Utara.
- 4) Kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Tanjung Palas Utara.
- 5) Kawasan pertanian hortikultura terdapat di Kecamatan: Peso, Peso Hilir, Sekatak, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, dan Tanjung Selor.
- b. Potensi dan Peluang Usaha UMKM

Kawasan UMKM terdapat di setiap kecamatan dengan komoditas pangan olahan dan kerajinan berkearifan lokal
- c. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)

Tanah Kuning-Mangkupadi terdapat di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- d. Potensi dan Peluang Usaha Pembangunan Pembangkit Listrik

Potensi wilayah untuk pengembangan pembangkit listrik terdapat pada Kecamatan: Tanjung Selor, Peso, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara, dan Bunyu.

e. Potensi dan Peluang Usaha Pengadaan Air Bersih

Potensi wilayah untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih berada di Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor; Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu; Tanjung Palas Kecamatan Tanjung Palas; Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

f. Potensi dan Peluang Usaha Pertambangan dan Penggalian

- 1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kecamatan: Bunyu, Peso, Sekatak, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor, Tanjung Palas Utara, dan Tanjung Palas Timur.
- 2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan: Bunyu, Tanjung Palas Tengah, dan Tanjung Palas Timur.
- 3) Kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan: Sekatak, Tanjung Palas, Tanjung Selor, dan Peso.

3. Kabupaten Nunukan

a. Potensi dan Peluang Usaha Pertanian dan Perkebunan

Potensi dan peluang usaha pertanian dan perkebunan terdiri dari beberapa kawasan, antara lain:

- 1) Kawasan pertanian lahan basah berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di seluruh kecamatan.
- 2) Kawasan pertanian lahan kering berada di seluruh kecamatan.
- 3) Pencadangan lahan untuk lokasi Food Estate berada di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebuku, dan Kecamatan Sembakung.
- 4) Kawasan penghasil buah-buahan, khususnya durian dan pisang yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Sebatik Barat,

Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Tengah, dan Kecamatan Sebatik Utara.

5) Kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan rincian:

- a) Perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik, Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis, dan Kecamatan Lumbis Ogong.
- b) Perkebunan kelapa terdapat di Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Tengah, dan Kecamatan Sebatik Utara.
- c) Perkebunan kakao terdapat di Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Sebatik Barat.
- d) Perkebunan kopi di Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Krayan Timur.
- e) Perkebunan karet terdapat di Kecamatan Lumbis, Nunukan, dan Nunukan Selatan.
- f) Perkebunan lada terdapat di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, dan Kecamatan Sebatik Utara.
- g) Perkebunan cengkeh terdapat di Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Sebatik Utara.

b. Potensi dan Peluang Usaha Perikanan

Potensi dan peluang usaha perikanan di Kabupaten Nunukan terdiri atas:

- 1) Lokasi penyebaran perikanan tangkap pada wilayah laut kabupaten serta sungai-sungai di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis, dan Kecamatan Sei Menggaris.
- 2) Jalur penangkapan perikanan laut merupakan Jalur penangkapan I, yaitu:
 - a) Jalur penangkapan ikan I A berada pada perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;
 - b) Jalur penangkapan ikan I B berada pada perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- 3) Perikanan budidaya meliputi komoditas perikanan udang, bandeng, kakap tambak, nila, mas, lele dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan; dan budidaya rumput laut pada wilayah pesisir pantai Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, dan Kecamatan Sebatik Barat.
- 4) Pengembangan prasarana perikanan yaitu: (1) Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan yang meliputi Pelabuhan Perikanan, Tempat pelelangan ikan, pabrik pengolahan hasil perikanan, pabrik es, dan cold stroge, gudang rumput laut dan lainnya; serta (2) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Sebatik meliputi TPI, pabrik es dan cold stroge.

c. Potensi dan Peluang Usaha Pertambangan dan Penggalian

Wilayah potensi dan peluang usaha pertambangan dan penggalian di Kabupaten Nunukan terdiri atas:

- 1) Wilayah usaha pertambangan mineral logam dengan hasil tambang berupa emas, bouksit, besi, dan nickel terdapat di wilayah kecamatan: Nunukan, Nunukan Selatan, Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan, dan Krayan Selatan;

- 2) Wilayah usaha pertambangan bukan logam dan batuan dengan hasil tambang berupa batu gunung, pasir, sirtu, batu gamping, pasir kursa, dan batubara muda terdapat di kecamatan: Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Nunukan, Nunukan Selatan, Sei Menggaris, Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis, Ktayan, dan Krayan Selatan;
- 3) Wilayah usaha pertambangan batubara terdapat di wilayah kecamatan: Nunukan, Sei Menggaris, Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Krayan, dan Krayan Selatan;
- 4) Wilayah pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di wilayah: Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Sembakung, Lepas Pantai Sebatik (Karang Unarang-Ambalat), Sebaung, Lepas Pantai Selatan Pulau Nunukan.

4. Kabupaten Malinau

a. Potensi dan Peluang Usaha Pariwisata

Potensi dan peluang usaha pariwisata Kabupaten Malinau terdiri atas:

- 1) Kawasan wisata alam yang terdapat di wilayah Kecamatan: Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Malinau Selatan Hulu, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Mentarang, Mentarang Hulu, Malinau Utara, dan Malinau Barat.
- 2) Kawasan wisata buatan yang terdapat di wilayah kecamatan: Sungai Boh, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Mentarang, Mentarang Hulu, Malinau Utara, Malinau Barat, dan Malinau Kota.
- 3) Kawasan wisata minat khusus terdapat di wilayah kecamatan: Sungai Boh, Pujungan, Bahau Hulu, Sungai Tubu, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Mentarang, Mentarang Hulu, Malinau Utara, dan Malinau Barat.

b. Potensi dan Peluang Usaha Pengadaan Air

Potensi wilayah untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih berada di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, dan Kecamatan Mentarang.

c. Potensi dan Peluang Usaha Pembangunan Pembangkit Listrik

Potensi wilayah pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Malinau terdiri atas:

- 1) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat, dan di Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan;
- 2) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Mentarang Hulu, dan Kecamatan Malinau Selatan;
- 3) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdapat di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, dan Kecamatan Mentarang Hulu;
- 4) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelapis Kecamatan Malinau Utara;
- 5) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk di Kecamatan Mentarang, tepatnya diantara Desa Paking dan Desa Harapan Maju.

d. Potensi dan Peluang Usaha Pertambangan dan Penggalian

Wilayah potensi dan peluang usaha pertambangan dan penggalian Kabupaten Malinau terdiri atas:

- 1) Kawasan mineral logam jenis emas terdapat di wilayah kecamatan: Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu, dan Kayan Hilir.
- 2) Kawasan pertambangan batubara terdapat di wilayah Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Malinau Barat.

- 3) Kawasan pertambangan skala kecil dengan bahan galian berupa sirtu, batu gunung, batu padas, tanah liat, dan bahan urugan lainnya yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten.

5. Kabupaten Tana Tidung

a. Potensi dan Peluang Usaha Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Potensi dan Peluang Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri atas:

- 1) Kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri atas pertanian lahan basah dan lahan kering. Pertanian lahan basah dan lahan kering terdapat di Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia.
- 2) Kawasan pertanian hortikultura terdapat di Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia.
- 3) Kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia.
- 4) Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir.
- 5) Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Tana Lia.

b. Potensi dan Peluang Usaha Perikanan

Potensi dan peluang usaha perikanan Kabupaten Tana Tidung terdiri atas:

- 1) Lokasi penyebaran perikanan tangkap terdapat pada bagian wilayah Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia.
- 2) Jalur penangkapan perikanan laut yang meliputi:
 - a) Jalur penangkapan ikan I A berada pada perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
 - b) Jalur penangkapan I B berada pada perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.

- c) Jalur penangkapan II berada pada perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
 - d) Jalur penangkapan III meliputi ZEE dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II.
- 3) Kawasan perikanan budidaya berupa perikanan tambak terdapat di Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia
 - 4) Lokasi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Desa Bebatu Kecamatan Sesayap Hilir dan Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia.
- c. Potensi dan Peluang Usaha Pertambangan dan Penggalian
- Wilayah potensi dan peluang usaha pertambangan dan penggalian Kabupaten Tana Tidung terdiri atas:
- 1) Pertambangan andesit berada di Kecamatan Sesayap dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
 - 2) Pertambangan emas berada di Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir;
 - 3) Pertambangan pasir kuarsa tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
 - 4) Pertambangan tanah lempung berada di Kecamatan Sesayap Hilir;
 - 5) Pertambangan batu gamping berada di Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia;
 - 6) Pertambangan batubara terdapat di Desa Bebatu dan Desa Menjeletung Kecamatan Sesayap Hilir, serta Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia
 - 7) Pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Pulau Mangkudulis Kecamatan Sesayap Hilir, dan di Kecamatan Tana Lia.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah

Keberadaan peraturan daerah tentang penanaman modal di Provinsi Kalimantan Utara keberadaannya sangat penting dan krusial, karena salah satu permasalahan investasi di daerah adalah berkaitan dengan wilayah dan perizinan.

Terlebih Kalimantan Utara memiliki banyak potensi yang dapat ditawarkan kepada investor, bahkan di Kalimantan Utara sedang melaksanakan Proyek Pembangunan Strategis Nasional yakni Pembangunan Kawasan Industri Tanah Kuning, Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara.

Proyek Sstrategis Nasional merupakan proyek infrastruktur yang ditargetkan mampu meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan proyek strategis yang dicanangkan oleh daerah maupun nasional dapat menimbulkan Multiplier Effect baik secara sosial maupun ekonomi, terlebih tujuan pelaksanaan ini adalah untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Meskipun proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya besar yang tidak dapat dipenuhi dengan APBN maupun APBD, maka salah satu jalan adalah bekerjasama dan berkolaborasi dengan swasta. Inilah bentuk dari peran dari penanaman modal. Tugas pemerintah daerah selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah adalah mereduksi undang-undang dan peraturan pelaksana, terkait dengan ini maka pemerintah provinsi Kalimantan Utara dapat melaksanakan kewenangannya dalam rangka pengaturan mengenai penanaman modal di daerah.

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak serta merta hanya mengandalkan keberadaan PSN yang ada di beberapa daerah, tetapi masing-masing daerah memiliki potensi yang dapat dijadikan investasi daerah. Dari beberapa sektor potensi investasi yang ada di Kalimantan Utara, maka sebagaimana tujuan dan keber;angusngan suatu pembangunan maka dibutuhkan regulasi ditingkat daerah. Karena salah satu kendala yang sering terjadi di daerah adalah masalah perizinan. Jika kita mengambil konsep tujuan hukum itu sendiri, maka, ada tiga pilar yang perlu diperhatikan yakni: norma yang dituangkan dalam bentuk peraturan, perangkat dan masyarakat. Ketiganya ini harus berjalan seirama dan seimbang, karena tujuan yang hendak dicapai adalah suatu system untuk

pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah selama ini telah diletakan peran kepala daerah sebagai peran kunci, mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Efektifitas pemerintahan negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Ketidakmampuan kepala daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya. Setiap lembaga negara mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan perannya.

Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), negara dituntut memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang

dihadapi rakyat banyak. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat¹. Terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut, dilakukan pemencaran kekuasaan negara dalam 2 (dua) bentuk pemencaran (pembagian) kekuasaan negara: yakni (1) pemencaran kekuasaan secara horizontal, dan (2) pemencaran secara vertikal. Pemencaran secara horizontal menunjukkan bahwa kekuasaan negara itu dibagi atas tiga cabang kekuasaan, yaitu: (a) kekuasaan legislatif, (b) kekuasaan eksekutif, dan (c) kekuasaan legislatif.² Sementara itu, pemencaran kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintah pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.

Menurut Jimly Asshidiqie secara umum, pengertian desentralisasi itu sendiri dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu: ⁴³

1. Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan;
2. Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintah daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat; dan
3. Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah. Dengan penyerahan itu, pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat yang telah menyerahkan hal itu kepada daerah. Bertitik tolak dari pemikiran Jimly Asshidiqie tersebut, Indonesia tidak menganut desentralisasi dalam arti dekonsentrasi ataupun desentralisasi dalam arti devolusi. Indonesia menganut desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan dimana pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan

⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 295.

kepada pemerintah daerah.

Asas desentralisasi yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri mengindikasikan adanya dua pihak yang akan saling berhubungan. Dalam proyeksi perkembangan demokratisasi di Indonesia, menerapkan sistem otonomi daerah dengan asas desentralisasi. Dalam berbagai urusan memang nafas desentralisasi itu mulai terasa efeknya, Namun ditinjau dari model hubungan keuangan yang telah ditetapkan. Nampak sangat jelas bahwa pemerintah daerah terkesan pasif dalam proses ini. Pemerintah pusat terkesan masih mendikte pemerintah daerah dalam pembagian dana perimbangan. Penetapan pembagian Dana bagi hasil oleh pemerintah pusat terkesan sangat sentralistik.

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan.⁴⁴

Di era reformasi, Pemerintah justru berupaya menarik sebanyak mungkin investasi asing melalui rentetan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, privatisasi BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbagai undang-undang yang menyangkut bisnis dan investasi perpajakan, ketenagakerjaan dan seterusnya. Semua upaya ini tentu bertujuan menciptakan iklim dunia usaha dalam negeri yang lebih kondusif. Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga teefleksi dalam tujuan yang tertera dalam undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (UU Penanaman Modal) sebagai landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Tujuan UU penanaman modal di sebutkan antara lain:

⁴⁴ Ria Shinta Devi, 2019. Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing (PMA) di Indonesia, Jurnal Rectum, Volume 1, Nomor 2, Juli, hlm. 143.

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui: perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian, hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

Peraturan ini mengatur tentang fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para investor, diantaranya adalah:

1. fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan netto;
2. pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri;
3. pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu;
4. pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan (PPn) atas impor barang modal;
5. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
6. keringan pajak bumi dan bangunan (PBB);
7. pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan;
8. fasilitas hak atas tanah;
9. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
10. fasilitas perizinan impor.

Adanya berbagai kemudahan fasilitas bagi investor, terutama investor asing agar mau menanamkan investasinya di Indonesia. Manfaat adanya investasi itu sendiri adalah dengan bergerakinya dunia perekonomian Indonesia yang tujuan utamanya adalah mensejahterkan rakyatnya dengan menampung tenaga kerja, meningkatnya kualitas masyarakat yang berada di daerah investasi dan lain sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 setidaknya memberikan dampak bagi masyarakat, sehingga terjadi dalam masyarakat adalah adanya masyarakat yang mendukung dan tidak. Dalam aspek ilmu perundang-undangan adanya kontroversial suatu peraturan yang baru adalah hal yang biasa dikarenakan diperlukan penyesuaian dari masyarakat terutama para pelaku bisnis dan gencarnya gerakan pemerintah sendiri untuk sosialisasi peraturan penanaman modal yang baru tersebut. Mengenai investasi asing sebagai implikasi regulasi baru tersebut, kelompok yang menentang kehadiran penanaman modal asing di Indonesia mendasarkan argumentasinya pada tiga masalah pokok yang menurut mereka pemerintah tidak pernah menghiraukannya, yakni:

1. Dalam usaha menarik penanaman modal khususnya penanaman modal asing, pemerintah terlalu bermurah hati melalui beberapa kebijakan yang dianggap sangat menguntungkan penanaman modal. Seperti, kebijakan keringanan pajak (tax holiday), pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu yang sebetulnya pemerintah telah menanggung suatu kerugian;
2. Adanya beban biaya penyesuaian (adjustment cost) yang harus ditanggung oleh industri-industri tradisional yang tentunya akan dapat berakibat pada ketidakmampuan industri tradisional untuk dapat bersaing, bukan hanya untuk lokal, tapi juga untuk ekspor; dan
3. Kehadiran penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dianggap telah menciptakan ketergantungan kepada negaranegara maju yang pada akhirnya melahirkan penjajakan ekonomi.

UU No. 25 tahun 2007 lahir pada saat pengangguran meningkat cukup tinggi dan kinerja investasi nasional, baik domestik maupun asing sedang turun. Anjloknya

investasi nasional dan tidak dilirikinya lagi Indonesia sebagai tujuan investasi seolah-olah menjadi pembenaran terhadap perlunya segera memiliki undang-undang yang sangat terbuka dan berbagai insentif bagi modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pembangunan ekonomi yang dipilih selama ini juga tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Pada dasarnya, pengangguran dan kemiskinan terkait dengan kebijakan perdagangan, industri, dan pengaturan investasi. Pemerintah berasumsi bahwa masuknya investasi akan menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini porsi penganggur tidak terdidik dan hanya memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah pertama jumlahnya lebih dari 54%.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peranan undang-undang menjadi sangat penting, yaitu memastikan perlindungan bagi tenaga kerja. Di satu sisi, untuk memperoleh kehidupan dan yang pantas, bahkan demi sekadar mendapatkan jaminan ataupun perlindungan hidup masih jauh dari harapan. Bahkan tenaga kerja yang sudah memiliki pekerjaan dalam praktiknya dengan mudah kehilangan pekerjaan melalui tindakan pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan harapan dapat terealisasi dalam waktu 100 hari. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diprotes oleh berbagai elemen, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja dan berbagai organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan terbatasnya hak sipil rakyat⁴. Namun Kamar Dagang dan Industri menyokong rancangan undang-undang ini⁵. Setelah perbaikan yang dilakukan terhadap beberapa pasal, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, yang ternyata lebih cepat 3 hari dari target. Pengesahan rancangan undang-undang sebelum terlaksananya unjuk rasa oleh Serikat Pekerja.

UU Cipta Kerja sendiri memuat perubahan dan amandemen dari 76 Undang-undang, mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2)

Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi yang secara keseluruhan terdiri atas 15 bab dan 186 pasal, yang secara garis besar mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, dukungan administrasi pemerintahan, serta sanksi.

Undang-undang Cipta Kerja pada akhirnya mengamandemen sejumlah undang-undang lain yang berkaitan dengan percepatan masuknya investasi. Penyusunan undang-undang cipta kerja adalah tujuan pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, memberikan perlindungan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem Investasi dan kemudahan berusaha dan investasi yang diinisiasi oleh pemerintah tingkat pusat serta melakukan percepatan proyek nasional yang bersifat strategis.

Demi menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan dunia, khususnya dalam menghadapi tantangan untuk mengundang investor, disusunlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mengutip ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud dengan cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang formal. Sumber hukum dalam artian formal berhubungan dengan permasalahan dan berbagai persoalan untuk memperoleh atau menemukan ketentuanketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Sedangkan undangundang secara material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun pihak yang sah.

Ada banyak kemudahan yang terkandung dalam Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Kemudahan yang paling sering disoroti adalah kemudahan untuk mengurus izin berusaha. Jika selama ini mengurus perizinan berusaha identik dengan proses yang rumit dan memakan banyak waktu, Ciptaker membuat kompleksitas proses pengajuan izin usaha menjadi jauh lebih singkat dan sederhana. Salah satu bukti nyatanya adalah dengan penerapan OSS RBA yang berbasis risiko alih-alih peraturan seperti selama ini. Dengan mudahnya pengurusan izin usaha, maka diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Investor baik lokal maupun asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di tanah air. Peluang terbukanya lapangan kerja baru pun semakin terbuka untuk berbagai sektor.

Kemudahan lain yang terkandung dalam omnibus law UU Cipta Kerja adalah menguntungkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Bagaimana bisa? Omnibus Law yang akan disahkan ini berimbas positif bagi pelaku usaha karena mampu mempermudah serta mempersingkat proses perizinan, pembayaran pajak usaha, serta regulasi mengenai pembayaran gaji karyawan. Tujuannya tentu saja untuk melindungi kesejahteraan para pemilik bisnis UMKM.

Selain birokrasi yang disulap menjadi lebih praktis, Omnibus Law akan membantu UMKM dalam mengelola hasil penjualan, investasi, jumlah pekerja, dan juga pemenuhan indikator kekayaan bersih. Kemudian, Omnibus Law juga mendorong kolaborasi positif antara perusahaan besar dengan UMKM. Pemerintah juga akan membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 12 ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman Modal menyebutkan, bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Salah satu tonggak penting reformasi manajemen pemerintahan adalah dengan diberlakukannya Paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Semangat reformasi terlihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang mengakomodasikan praktik-praktik terbaik dalam kaitan dengan penyelenggaraan *good governance*. Diperkenalkannya asas akuntabilitas berorientasi hasil (*Result Oriented Accountability*) atau yang umumnya dikenal dengan istilah akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) dan transparansi (*Transparency*) dalam pengelolaan keuangan negara merupakan perubahan paradigma yang signifikan.

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 2 meliputi:

1. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
2. pengelolaan Transfer ke Daerah;
3. pengelolaan Belanja Daerah;
4. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
5. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Sedangkan prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 3 meliputi:

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan ditetapkannya UU ini, diharapkan dapat menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pengaturan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan pemerintah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Munculnya peraturan ini ditengarai dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang pembangunan daerah. Adapun maksud dibuatnya peraturan ini adalah:

1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Untuk mencapai maksud sebagaimana yang telah disebutkan pada butir 1-5 di atas, maka pelaksanaan evaluasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis perlu dilakukan, hal ini tertuang pada Pasal 47 evaluasi terdiri dari tiga macam, yakni: kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah.

Akan tetapi sifat dari perencanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah dapat dikatakan fleksibel, artinya bahwa ada kemungkinan terjadi perubahan. Secara normative, suatu perencanaan dapat menentukan pelaksanaan roda pemerintahan suatu pemerintah daerah sehingga seharusnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan haruslah matang dan

implementatif atau dapat dieksekusi. Tidak halnya dengan peraturan pemerintah ini, Pasal 50 memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan. Namun, perubahan yang diperbolehkan dalam hal ini jika pertama, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua jika terjadi perubahan yang mendasar dan ketiga jika merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan tiga kriteria tersebut, maka kedudukan suatu evaluasi sangatlah penting dan jangan sampai perencanaan pembangunan daerah justru tidak sinkron dengan program-program nasional meskipun legitimasi pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Namun, pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak serta merta bebas, akan tetapi harus berorientasi pada pelayanan dan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan program nasional.

Kaitanya dengan penanaman modal, seyogyanya pemerintah daerah provinsi bekerjasama dengan seluruh elemen dan stake holder untuk menentukan potensi-potensi daerah yang dapat menumbuhkan ekonomi, sehingga hasilnya dapat mengembangkan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sejak dibentuk dan diberlakukan konsep pemerintahan daerah di Indonesia, banyak regulasi turunan supaya undang-undang pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun pada praktiknya perjalanan Panjang menuju *good governance* masih berlangsung hingga saat ini.

Salah satu peraturan turunan dari undang-undang pemerintahan daerah adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah secara esensi menuntut adanya perubahan proses penyusunan menggunakan anggaran kinerja. Penganggaran sektor publik berhubungan dengan kebijakan dan prioritas dalam menentukan program kegiatan. Penentuan kebijakan program kegiatan menyangkut persoalan yang rumit dengan jumlah dana yang terbatas,

sehingga dibutuhkan obyektifitas berkaitan dengan belanja daerah. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempunyai peran penting dalam menentukan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, analisa belanja, penentuan indikator kinerja dan target kinerja sampai dengan anggaran belanja yang harus disediakan. Demikian pula dalam implementasi pelaksanaan anggaran belanja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih dihadapkan pada satu masalah dalam realisasi anggaran. Pola pengeluaran belanja tidak proporsional cenderung meningkat dan terjadi penumpukan pada triwulan empat pada akhir tahun anggaran. Realisasi anggaran tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya pengeluaran belanja pemerintah.

Berdasarkan Pasal 2 peraturan ini, keuangan daerah meliputi enam hal, yakni: a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 2 tersebut secara tidak langsung sebagai legitimasi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Meskipun demikian, sebagai bentuk pengelolaan yang terarah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka peraturan ini mencakup tiga komponen, yaitu: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai aturan turunan pelaksanaan UU Cipta Kerja di sektor penanaman modal. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk

meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana. Aturan ini menjelaskan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sementara itu, risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Sedangkan, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Kegiatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini merupakan penyempurnaan yang terus dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima terutama untuk perbaikan iklim usaha sekaligus melindungi ekosistem baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Untuk mendukung hal tersebut, maka Pemerintah menyempurnakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik versi sebelumnya yaitu OSS v.1.1 dengan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Konsep yang dikembangkan dalam OSS RBA yaitu pelayanan perizinan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah secara online serta membagi tingkat perizinan menjadi empat level antara lain rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Berikut disajikan perbedaan OSS ver 1.1 dengan OSS RBA.

Tabel. 3.1. Perbedaan OSS ver. 1.1 dan OSS RBA

Komponen	OSS 1.1	OSS RBA
Dasar Hukum	PP Nomor 24 Tahun 2018	PP Nomor 5 Tahun 2021
Skala Usaha	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	Risiko Rendah Risiko Menengah Rendah Risiko Menengah Tinggi Risiko Tinggi
Mekanisme	Sistem elektronik, namun pemenuhan komitmen belum sepenuhnya elektronik	Sistem elektronik untuk keseluruhan proses perizinan berusaha Produk Perizinan
Produk Perizinan	NIB - Izin Usaha - Izin komersial/Operasional	Risiko Rendah: NIB - Risiko Menengah: NIB + Sertifikat Standar Usaha - Risiko Tinggi: NIB + Izin dan apabila diperlukan Sertifikat Standar Produk
Risk Based	- Belum berbasis risiko - Semua kegiatan usaha	Kegiatan usaha diperhitungkan tingkat

	diperlakukan sama	risikonya - Setiap tingkat risiko memiliki ketentuan standar atau perizinan masing - masing
Tata ruang	Nomenklatur Izin Lokasi - NIB terbit sebelum Izin Lokasi - Dapat terbit Izin Lokasi dengan komitmen	Nomenklatur KKKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)/PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) - Permohonan NIB dapat dilakukan setelah KKPR-nya selesai. - KKPR yang terbit sudah final (tidak ada KKPR dengan komitmen)
UMKM	Perizinan bagi UKM terbit otomatis (IUMK) NIB bagi UKM belum termasuk SNI dan JPH - Sudah ada jalur khusus bagi UKM - UKM hanya untuk perseorangan	NIB bagi UKM dengan risiko rendah merupakan perizinan tunggal NIB sudah termasuk SNI dan JPH - Klasifikasi mikro kecil dapat juga diperoleh oleh non perseorangan
Insentif / Fasilitas	Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, Vokasi, Masterlist - Belum ada skema khusus bagi pengelola ataupun perusahaan dalam KEK	Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, Vokasi, Litbang dan Masterlist - Sudah ada skema khusus bagi pengelola dan perusahaan dalam KEK

Dalam pelaksanaannya, sistem OSS RBA terdapat polemik yang terus menjadi perhatian sejumlah kalangan. Di sisi Pemerintah Daerah sebagai implementator PP Nomor 5/2021 dan PP Nomor 6/2021 juga mengalami berbagai kendala. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Pemerintah Daerah akan menghadapi permasalahan terkait penyelarasan peraturan perundangan terkait pelayanan perizinan berusaha di daerah karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada daerah untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 5 tahun 2021 dan PP Nomor 6 tahun 2021;
- b. Belum adanya kejelasan mengenai alur pengajuan persyaratan dasar perizinan berusaha baik itu untuk syarat kesesuaian pemanfaatan ruang, lingkungan

- hidup, maupun bangunan gedung. Hal ini terutama terkait integrasi sistem aplikasi perizinan sektoral dengan sistem OSS RBA;
- c. Masih kurangnya pemahaman calon pemohon terhadap fitur dan jenis-jenis perizinan yang termasuk dalam PBUMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha);
 - d. Dalam penerapannya di daerah, apabila terjadi kendala pada sistem OSS RBA yang berdampak pada kelancaran perizinan serta lamanya respon dari pengelola sistem OSS RBA untuk menangani permasalahan, akan memperlambat proses penerbitan perizinan berusaha;
 - e. Migrasi data dari OSS ver 1.1 ke OSS RBA seringkali terkendala, sehingga menyulitkan pelaku usaha lama yang akan melaporkan LKPM;
 - f. Masyarakat dan pemerintah daerah masih banyak yang belum memahami sistem aplikasi OSS RBA sehingga kesulitan pelaku usaha, OPD teknis perizinan dan Unit Perizinan dalam memahami persyaratan dan jenis dokumen yang harus diunggah.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Lahirnya peraturan ini sebagai tindak lanjut dari pasal 176 dan 185 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selain itu, adanya peraturan ini memberi kejelasan bagi daerah baik provinsi maupun kabupaten dan/ atau kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dengan memuat sebanyak 41 pasal. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan system pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggara Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan harus ada Berbasis Risiko.

Sebetulnya inti tujuan dari peraturan ini terletak pada Pasal 6 ayat (1) yakni untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Sehingga tolok ukur dari kegiatan usaha adalah standar tingkat resiko dengan memperhatikan tiga jenis, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Ketiga indikator tersebut sebagai acuan dalam menetapkan tingkat resiko pada skala usaha kegiatan.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Keberadaan peraturan ini sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekilas

tampak bahwa PP No. 7 Tahun 2021 ini membawa angin segar bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Karena delegasi pasal 2 ayat (2) baik pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan memberikan kemudahan berupa fasilitas.

Peraturan ini juga memberikan perbedaan secara khusus terkait keberadaan koperasi, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Jika koperasi primer Batasan minimal pembentukan berjumlah 9 (Sembilan) orang, sedangkan koperasi sekunder merupakan gabungan dari koperasi primer yang terbentuk minimal 3 (tiga) koperasi. Wajar kiranya pemerintah mengupayakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap koperasi, karena sesuai dengan amanat konstitusi terhadap keberadaan koperasi itu sendiri. Bahkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah hingga ditingkat kelurahan/ desa untuk memberikan pelayanan fasilitasi pendaftaran perizinan berusaha sesuai dengan Pasal 40.

J. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan presiden atau yang dikenal dengan perpres ini lahir dalam rangka melaksanakan Pasal 77 dan 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perpres ini cenderung mengakomodir terhadap usaha terbuka yang meliputi bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, bidang usaha dengan persyaratan tertentu dan bidang usaha lainnya.

Untuk dapat dikatakan sebagai usaha terbuka, maka harus memenuhi kriteria diantaranya adalah adanya program atau proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor dan orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi. Adanya kriteria ini berdampak pada bentuk kepedulian pusat maupun daerah dalam hal pemberian insentif fiskal dana atau insentif nonfiskal.

Perpres ini juga memberi Batasan terhadap penanam modal asing, bahwa

penanam modal asing hanya dapat melakukan investasinya pada skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), nilai ini tidak termasuk nilai tanah dan bangunan.

K. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Pengaturan yang diatur secara krusial dalam peraturan ini terletak pada Pasal 3, dikatakan bahwa peraturan ini merupakan pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berbasis risiko. Sehingga pedoman ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam rangka penanaman modal secara terintegrasi. Ini artinya bahwa dinas yang diberi tanggungjawab terhadap pelayanan dan fasilitasi masalah perizinan berusaha harus menyiapkan perangkat dengan baik.

Peraturan ini juga sebagai pedoman kepada investor dalam melakukan investasi di Indonesia maupun di daerah. Salah satu yang menarik diberlakukan peraturan ini adalah mengenai kewajiban divestasi yang dituangkan pada Pasal 14 khususnya angka (8). Meskipun peraturan ini bersifat mengatur, akan tetapi ada suatu pengecualian terhadap pemegang saham, yakni: Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilaksanakan apabila ketentuan yang berlaku tidak mewajibkan divestasi dan di dalam dokumen akta perusahaan para pemegang saham menyepakati: a. untuk badan usaha PMA yang tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan divestasi saham yang tercantum didalam surat persetujuan dan/atau Izin Usaha; atau b. untuk badan usaha PMA yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara umum, kalau kita lihat bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah tentang hak joint venture perusahaan lokal dengan perusahaan asing tidak diatur secara jelas bagaimana landasan yuridisnya secara jelas dan tegas dengan mengedepankan kepentingan lokal seharusnya daripada kepentingan asing dengan tujuan alih teknologi, informasi, profesionalitas dan kemampuan manajerial. Dalam peraturan yang lama ada pengaturan mekanisme dari jumlah kepemilikan saham perusahaan nasional dan bagaimana kepemilikan mayoritas dari perusahaan asing. Dalam PMDN terbaru tidak diatur secara jelas tentang jumlah kepemilikan saham dari asing berapa dan dari lokal berapa. Pada bidang usaha pada prinsipnya adalah terbuka bebas bagi penanam modal tanpa ada pembatasan demi kepentingan nasional Bersama.

Bahwa konteks historis pasal 33 UUD 1945 tidak lepas dari keberadaan bangsa Indoensia selama terjajah tiga setengah abad dan dalam waktu yang lama penjajah berhasil dengan sukses membangun satu struktur perekonomian yang sesuai dengan kepentingan pihak penjajah. Dari sudut kewilayahan dalam perekonomian kolonial, sumber-sumber daya dari berbagai wilayah disedot lalu ditrasfer ke Negara penjajah dengan penyebaran perdagangan Negara-negara Eropa pusatnya dengan prinsip kapitalisme internasional. Hal ini berlangsung sampai dengan sekarang. Akibatnya struktur perekonomian Indonesia dikuasai oleh asing, golongan eropa, golongan timur asing, dan kaum pribumi sebagai golongan terendah. Pasal 33 UUD 1945 memberikan gambaran bahwa Negara sendiri boleh ikut campur berperan dalam pembangunan perekonomian, adalah jelas koreksi atas struktur perekonomian diatas. Jika dilihat dari sisi historis tersebut, bahwa Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 seperti sengaja ingin meniadakan hak Negara untuk mengoreksi struktur perekonomian

yang berwatak kolonial tersebut, semuanya ingin diberi hak yang sama terhadap aspek kewilayahan dan dalam kebangkitan struktur sosial kemasyarakatan.

Untuk kembali ke kolonialisme, dan UU No. 25 tahun 2007 menyempurnakan proses tersebut. Implementasi dari pasal 33 UUD 1945 adalah merupakan solusi atas permasalahan bangsa ini apabila penerapannya dilakukan secara baik dan benar. Salah satu solusinya adalah pembubaran kementerian BUMN dan menggantinya dengan badan otonom pengembangan BUMN sebagai model penafsiran dari pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, agar Negara mau mengurus cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, badan usaha milik negara itu harus terselenggara dalam satu bentuk badan otonom pengembangan BUMN. Akan terjadi malpraktek system perekonomian secara makro apabila peraturan penanaman modal yang baru ini diterapkan pemberlakuannya.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, kehidupan manusia bertumpu pada rutinitas ekonomi. Hukum hadir untuk melindungi dan penguatan dari sisi regulasinya, supaya orientasi perekonomian baik daerah maupun negara dapat dikontrol dan bertujuan mesejahterakan masyarakatnya. Mengingat Provinsi Kalimantan Utara relative baru dan bahkan masih dalam taraf pembangunan diberbagai sektor, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi dan pembangunan diperlukan aturan yang lebih rinci sebagai tindak lanjut dari aturan yang ada di atasnya.

Kemajuan ekonomi dalam rangka menopang pembangunan baik daerah maupun pembangunan negara membutuhkan modal. Modal dimaknai sebagai uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.⁴⁵ Dalam ilmu ekonomi, modal merupakan alat ukur utama untuk menjalankan usaha yang sedang dijalankannya. Modal (capital) sering diartikan secara berbeda. Dalam konteks akuntansi, modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau ekuitas pemilik

⁴⁵ <https://kbbi.web.id/modal>, diakses pada 12 April 2022.

dalam bisnis. Sedangkan dalam konteks manajemen, modal sering diartikan sebagai keseluruhan aktiva sehingga mencakup ekuitas dan utang bisnis. Perbedaan pengertian ini sering diakibatkan oleh perbedaan tujuan pembahasan, dimana akuntansi lebih terkait dengan masalah administrasi dan hukum, sedangkan manajemen dengan masalah efisiensi.⁴⁶

Para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada kepemilikan aktiva berwujud, tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, organisasi bisnis semakin menitik beratkan akan pentingnya knowledge asset (aset pengetahuan) sebagai salah satu bentuk aset tak berwujud.

Kinerja perusahaan yang baik dapat dinilai dari sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan oleh pemilik modal atau pemegang saham, dan seberapa baik atau mampu menghasilkan pendapatan. Kinerja pasar juga menggambarkan kinerja perusahaan yang menunjukkan keefektifan, presentasi atau keatraktifan pasar suatu produk perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang terus meningkat diharapkan meningkatkan kinerja perusahaan.⁴⁷

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pada tahun 2022 Perekonomian Kaltara diperkirakan tumbuh dalam range 4,43%-5,43%. Peningkatan kinerja pada lapangan usaha utama terutama pertambangan dan perdagangan diperkirakan dapat memacu akselerasi kinerja investasi, ekspor dan konsumsi RT. Kedua LU utama tersebut bahkan diperkirakan menjadi faktor utama peningkatan perekonomian Kaltara. Lapangan usaha pertambangan diperkirakan masih akan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi Kaltara sepanjang tahun 2022 seiring dengan cernahnya prospek harga komoditas batubara.⁴⁸

Salah satu kunci utama prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara melakukan Ekspor dengan beberapa mitra dagang utama Kaltara seperti

⁴⁶ Muhammad Firdaus, 2008. Manajemen Agribisnis, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 100.

⁴⁷ Fitriati IS, dkk, 2014. Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2009 S.D 2013), Jurnal Ekonomi, Volume 22 Nomor 2, hlm. 50.

⁴⁸ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, 2022. Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Bulan Februari, hlm. 92.

Tiongkok, India dan Jepang diperkirakan akan mampu tumbuh 5,1% (yoy), 8,7% (yoy) dan 2,9% (yoy). Kondisi ini tentu tetap berpotensi meningkatkan demand dan mendorong kinerja perekonomian Kaltara. Terlebih pada tahun 2019 Provinsi Kalimantan Utara berhasil melaksanakan realisasi nilai investasi sebesar 66,2% dengan katagori cukup.

Sebagai Provinsi ke 34 di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara berhasil mensejajarkan dengan Provinsi Lainnya. Capaian realisasi sebesar 5,6 triliun (1,2 Triliun PMA dan 4,4 Triliun PMDN) sangat wajar, bahkan secara regional se-Kalimantan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.⁴⁹

C. Landasan Yuridis

Daerah provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah diharapkan mampu mengefektifkan setiap regulasi yang dituangkan dalam undang-undang. Berdasarkan urusan pemerintahan konkuren terutama Pasal 12 ayat (2) penanaman modal merupakan urusan pemerintah yang sifatnya wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan bidang penanaman modal terdiri dari enam urusan, yakni: pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan data dan system informasi penanaman modal. Akan tetapi pemerintah daerah provinsi berdasarkan pembagian urusan ini hanya diberi kewenangan lima urusan, selain kerja sama penanaman modal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka otonomidaerah, maka perlu ada pengaturan pembagian yang jelas dan tegas atas penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan yang perlu diatur pembagiannya adalah urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Dalam UU No. 25 Tahun 2007, pembagian urusan dibidang penanaman modal ini telah diatur dalam Bab XIII tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, Pasal 30 yang

⁴⁹ Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019. Laporan Kinerja 2019, hlm. 43.

berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
2. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan kepada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
4. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
5. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
6. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
7. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - e. penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

8. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.

Terlihat bahwa kewenangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf n UU No. 23 Tahun 2014 adalah pelayanan administrasi penanaman modal baik yang berskala provinsi maupun yang lintas kabupaten/kota. Kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 mengandung pengertian yang lebih luas jika dibandingkan dengan pelayanan administrasi penanaman modal yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan teori tangga dan Pasal 7 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 yang mengatur kekuatan hukum peraturan perundang-undangan, UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 23 Tahun 2014 memiliki kekuatan hukum yang sama karena sama tingkatannya, oleh karenanya kedua UU tersebut harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN JANGKAUAN PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Seiring terjadinya perubahan konsep yang disajikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa peraturan pekaksana juga mengalami perubahan sebagaimana disajikan pada bab sebelumnya. Begitu pula dengan daerah, sebagai pemangku kebijakan yang terdekat dengan masyarakat, maka daerah juga diharuskan untuk mengelaborasi. Adapun arah kebijakan yang akan diatur dalam peraturan daerah ini antara lain:

A. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum yang diatur dalam peraturan daerah provinsi Kalimantan Utara ini antara lain: **Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi

atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
9. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
13. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
15. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi untuk keperluan usaha atau penanaman modal sesuai dengan aturan/ketentuan perundang-undangan

16. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada penanam modal untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
18. Perizinan Berusaha di Daerah adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di daerah.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.
20. OSS Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach selanjutnya di singkat OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui

pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

25. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
26. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
27. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
28. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
29. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
30. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
31. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
32. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
33. Penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.

34. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
35. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
36. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
37. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
38. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.
39. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi daerah
40. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

B. JANGKAUAN PENGATURAN

Adapun jangkauan pengaturan yang diatur dalam peraturan daerah ini berkaitan dengan:

1. arah kebijakan penanam modal daerah
2. kewenangan pemerintah daerah
3. bidang usaha dan bentuk badan usaha
4. penyelenggaraan perizinan berbasis Risiko
5. insentif dan kemudahan
6. peningkatan kualitas dan insentif aparatur

7. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal
8. ketenagakerjaan
9. hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal
10. kemitraan
11. peran serta masyarakat
12. sanksi administrasi; dan
13. ketentuan peralihan

Bab 1 mengatur tentang ketentuan umum

Adapun asas yang diusung dalam penyelenggaraan penanaman modal adalah

- a. kepastian hukum
- b. keterbukaan
- c. akuntabilitas
- d. perlakuan yang sama dan adil terhadap penanaman modal
- e. kebersamaan
- f. efisiensi berkeadilan
- g. berkelanjutan
- h. berwawasan lingkungan
- i. kemandirian dan
- j. keseimbangan, kemajuan dan pemerataan ekonomi

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- b. menciptakan lapangan kerja
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran penanaman modal:

- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. meningkatkan kemudahan pelayanan penanaman modal;
- c. optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- d. meningkatkan potensi dan peluang penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- e. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- f. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- g. meningkatkan jumlah penanam modal;
- h. meningkatkan realisasi penanaman modal.

Bab 2 Mengatur Tentang Ruang Lingkup.

Ruang lingkup dalam peraturan ini sebagai berikut :

- a. arah kebijakan penanam modal daerah;
- b. kewenangan pemerintah daerah;
- c. bidang usaha dan bentuk badan usaha;
- d. penyelenggaraan perizinan berbasis Risiko ;
- e. insentif dan kemudahan;
- f. peningkatan kualitas dan insentif aparatur;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- h. ketenagakerjaan;
- i. hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
- j. kemitraan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. sanksi administrasi; dan
- m. ketentuan peralihan

Bab 3 Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah

Kebijakan penanaman modal antara lain:

1. Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal.
2. Arah kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan pelayanan bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
 - b. mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
 - c. Meningkatkan jumlah penanaman modal untuk menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
3. Dalam menetapkan arah kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, kemudahan berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan penanam modal dan memberikan perlindungan kepada UMK-M dan koperasi.
4. Arah kebijakan penanaman modal dijabarkan dalam RUPM
5. RUPM sebagaimana dimaksud dalam poin 4 ditetapkan mengacu pada RUPM nasional, prioritas pengembangan daerah, rencana tata ruang wilayah daerah dan kebijakan pemerintah

6. RUPM wajib dijadikan sebagai pedoman pemerintah Provinsi dalam
Menyusun kebijakan yang terkait dengan penanaman modal
7. Pemerintah kabupaten/Kota menjadikan RUPM daerah sebagai acuan dalam
Menyusun RUPM Kabupaten/Kota
8. Penyusunan RUPM daerah sebagaimana yang dimaksud dalam diatur dengan
peraturan Gubernur

Bab 4 Kewenangan Pemerintah Daerah

1. Kewenangan pemerintah daerah dibidang penanaman modal terdiri dari;
 - a. pengembangan iklim penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian, dan pelaksanaan penanaman modal
2. Dalam meningkatkan iklim usaha, pemerintah daerah melakukan promosi penanaman modal.
3. Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui:
 - a. Pameran;
 - b. Seminar;
 - c. Temu usaha, dan/atau;
 - d. Penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
4. Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bab 5 Mengatur Mengenai Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha. Bidang usaha yang dapat dilakukan antara lain:

1. Semua kegiatan usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Gubernur dapat mengusulkan perubahan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Usulan perubahan bidang usaha dilakukan dalam rangka melindungi pengusaha lokal dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan penanaman modal Daerah serta kondisi khusus dan/atau kearifan lokal Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup kepada Gubernur sesuai dengan kondisi khusus dan/atau kearifan lokal di daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur menyampaikan usulan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup kepada Pemerintah.
6. Dalam hal terjadi kondisi tertentu di Kabupaten/Kota sedangkan Pemerintah belum menetapkan usulan, Gubernur menetapkan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, maka Bentuk Badan Usaha dalam pelaksanaan investasi adalah Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Usaha Perseorangan
2. Badan usaha yang berbadan hukum;

3. Badan usaha yang tidak berbadan hukum; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Penanam Modal Asing (PMA) harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bab 6 Bicara tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang terbagi dalam tiga bagian, yakni:

1. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang terbagi dalam tiga bagian, yakni:
 1. pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan pemenuhan komitmen, dan pelaksanaan pelayanan. Ketiga bagian tersebut dirincian sebagai berikut:
 2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui :
 3. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
2. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud meliputiBagian Ketiga Pelaksanaan Pelayanan:

1. Pelaksanaan pemberian izin berusaha dilaksanakan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Gubernur melalui sistem OSS sesuai peraturan

perundang-undangan, kecuali izin berusaha yang tetap diselenggarakan melalui sistem PTSP Daerah. Jenis izin berusaha yang tetap diselenggarakan melalui sistem PTSP Daerah sebagaimana dimaksud didasarkan pada Peraturan Gubernur dan/atau kebijakan pemerintahan yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

2. Dalam hal sistem OSS sebagaimana dimaksud belum beroperasi, pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan melalui sistem PTSP Daerah.

Dalam menyelenggarakan PTSP, DPMPTSP bertugas:

1. menerima dan memproses pelayanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha;
2. menolak permohonan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang tidak memenuhi standar pelayanan;
 - a. memberikan persetujuan permohonan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang telah memenuhi standar pelayanan;
 - b. menerima dan melakukan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pelayanan non perizinan di bidang penanaman modal; dan
2. tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban DPMPTSP antara lain:

1. DPMPTSP wajib memberikan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan dengan mudah, cepat dan efektif serta efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data perizinan berusaha dan non perizinan yang diselesaikan oleh DPMPTSP dilaporkan kepada Gubernur setiap bulan.

Bab 7 Mengatur Mengenai Insentif dan Kemudahan

Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah, pemerintah provinsi dapat memberikan fasilitas/insentif dan atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

1. Bentuk dan kemudahan insentif :
 - a. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa:
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - d. pemberian dana stimulan;
 - e. pemberian bantuan modal.
2. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyediaan lahan atau lokasi.
3. Tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai mana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
4. Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :
 1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 2. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 3. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 6. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
 7. menjadi termasuk skala prioritas tinggi daerah;
 8. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;

9. melakukan alih teknologi;
10. merupakan industri pionir;
11. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
12. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
13. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
14. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bab 8 Berbicara Tentang Peningkatan Kualitas dan Insentif Aparatur

Dalam rangka peningkatan kualitas aparatur penyelenggaraan penanaman modal, pemerintah daerah melakukan pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya aparatur yang melakukan penyelenggaraan penanaman modal dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan provinsi.

Bab 9 Berbicara Tentang Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan, pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerja sama serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perlu dukungan data yang berkualitas dan penggunaan teknologi informasi. Untuk mendukung upaya tersebut dapat dilakukan melalui:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Teknologi Informasi Penanaman Modal;
2. pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
3. pengembangan dan integrasi aplikasi pelayanan perizinan daerah dan pusat;
4. pengembangan sumber daya manusia;

5. analisis dan evaluasi terhadap perkembangan penanaman modal berdasarkan data dan informasi yang berbeda; dan/atau
6. pengkajian terhadap perkembangan yang mempengaruhi aktivitas penanaman modal.
7. Kegiatan analisis dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada diatas dapat dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak atau lembaga yang berkompeten.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan data yang berkualitas dan penggunaan teknologi informasi yang optimal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bab 10 Berbicara Tentang Ketenagakerjaan

Perlunya pengaturan ketenagakerjaan adalah sebagai akibat dari pelaksanaan penanaman modal sehingga perlu regulasi sedemikian rupa dalam rangka mengantisipasi terjadinya disparitas masyarakat setempat terhadap kehadiran usaha yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara. Secara detail dijelaskan berikut ini:

1. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
2. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Perusahaan penanaman modal yang menggunakan tenaga kerja asing wajib mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka pengajuan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud, penanam modal mengisi data pada laman OSS berupa:

- a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
 - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan; dan
 - e. jumlah tenaga kerja asing.
5. Berdasarkan data pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud, sistem OSS memproses pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada poin 5 merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
 7. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian hubungan industrial.

Bab 11 Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

1. kepastian hukum dan perlindungan;
2. keterbukaan informasi di bidang penanaman modal;
3. pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. insentif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. fasilitasi dan mediasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota;
6. fasilitasi kerjasama dengan pengusaha lokal;
7. kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Setiap penanam modal berkewajiban:

1. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
4. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
5. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; dan
6. mematuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan di bidang penanaman modal.

Setiap penanam modal bertanggung jawab dalam:

1. tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
3. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
4. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
5. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

Bab 12 Kemitraan

1. Tidak kalah pentingnya dengan bab-bab sebelumnya, yakni bicara mengenai kemitraan. Ini juga sebagai salah satu bentuk kebijakan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

2. Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
3. Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi kerja sama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
4. Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
5. Penanam modal wajib melakukan alih teknologi

Bab 13 Peran Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:

1. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
2. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
3. penyampaian informasi potensi Daerah.
4. Peran serta masyarakat bertujuan untuk:
5. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
6. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
7. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
8. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

Bab 14 Sanksi Administrasi

Setiap penanam modal yang melanggar dikenakan sanksi yang berupa :

1. peringatan tertulis;
2. pembatasan kegiatan usaha;

3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. pencabutan izin usaha.
5. Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bab 15 Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

Bab 16 Ketentuan Penutup

Peraturan Gubernur sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan uraian analisis baik teoritis, empiris dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal, maka kesimpulan yang dapat ditarik terhadap kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara eksisting, pelaksanaan usaha di Kalimantan Utara yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota yang ada, sedikit banyak berdampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Nilai investasi kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir juga menggambarkan peluang usaha sangat menjanjikan.
2. Dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan mengenai penanaman modal tidak bertentangan. Hal ini berawal dari konsep pemerintah daerah yang pada pokoknya terdapat pembagian kewenangan baik pusat, daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Kebutuhan terhadap investasi juga mampu mempercepat pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan APBN maupun APBD mengharuskan untuk melakukan inovasi dalam rangka menginventarisir peluang usaha dan investasi di daerah.
3. Pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menumbuhkan iklim investasi sangat penting, sehingga perlu model kebijakan sehingga kedepan dapat diberlakukan di Kalimantan Utara. Tentunya dalam rangka menyusun kebijakan ini memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kebijakan yang dapat dituangkan dalam draft peraturan daerah berkaitan dengan Asas, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan Dasar Penanaman Modal, Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha, Pelayanan Perizinan Berusaha, Insentif dan Kemudahan, Promosi Penanaman Modal, Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab

Penanam Modal, Kemitraan, Peran Serta Masyarakat; dan terhir Sanksi Administrative.

B. Saran

1. Sekiranya hasil kajian yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik ini sebagai bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam merumuskan kabijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang penanaman modal.
2. Sesegea mungkin membahas dan menetapkan draft peraturan daerah ini menjadi bagian dari regulasi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abidin, S. Z. 2008. Strategi kebijakan dalam pembangunan dan ekonomi politik, Suara Bebas, Jakarta.
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009. Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.
- Alfred Greiner and Willi Semmler, 2008. The Global Environment, Natural Resources, and Economic Growth, Pxford University Press.
- Baban Soebandi, 1998. Kebijakan Pembangunan Daerah: Antara dan Pemerataan, Jurnal Wacana Kinerja, Volume 2, Nomor 1.
- Bagir Manan, Dasar dan Dimensi politik otonomi dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Makalah, Bandung, 1999.
- Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, CV Haji Masagung, Jakarta, Cet 15, 1994.
- Dharma Setyawan Salam, 2004. Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Cetakan Kedua Djambatan, Bandung.
- Douglas W. Arner, 2007. Financial Stability, Economic Growth and the Role of Law, Cambridge University Press.
- Efrimol, 2011. Kebijakan Pemerintah tentang Pengaturan Mengenai Pertanahan dalam Penanaman Modal dan Investasi di Indonesia, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 5.
- Faisal dan Akmal Huda Nasution, 2016. Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelensaiannya di Indonesia, Jurnal Akuntansi, Volume 4, Nomor 2.
- Fitriati IS, dkk, 2014. Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2009 S.D 2013), Jurnal Ekonomi, Volume 22 Nomor 2.
- Henk Addink, 2019. Good Governace: Concept and Context, Oxford University Press, United Kingdom.
- H.M. Aries Djanuari. Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Modul, Universitas Terbuka, Tangerang.
- Indah Sari, 2020. Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 2.
- I Wayan Arthanaya, 2011. Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kertha Wicaksana, Volume 17, Nomor 2, Juli.
- Jimly Asshiddiqie, 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- La Ode Bariun dan Hijriani, 2021. Laporan Penelitian: Masa Depan Otonomi Daerah terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi), Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Lincoln Arsyad, 1999. Ekonomi Pembangunan, YKPN, Yogyakarta.

- Mansour Fakih, 2012. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Khodiin, 2019. Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar), Cetakan Pertama, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Mohammad Mulyadi, dkk. Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Bersama Azza Grafika.
- Muhammad Firdaus, 2008. Manajemen Agribisnis, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Rusdiyanta, 2017. Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia, Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3.
- Novita Erlinda, 2016. Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Provinsi Jambi Melalui Pendekatan Model Flag, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 7 Nomor 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021. Penelitian Hukum, Edisi revisi, Cetakan ke-16, KENCANA, Jakarta.
- Ria Shinta Devi, 2019. Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing (PMA) di Indonesia, Jurnal Rectum, Volume 1, Nomor 2, Juli.
- Sujamto, 1990. Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, edisi revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sani Safitri, 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 9, Februari.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2020. Hukum Konsep dan Metode, Cetakan Ketujuh, Setara Press, Malang.
- Sri Lin Hartini dan Dwi Seno Wijanarko, 2018. Dampak Penanaman Modal Terhadap Pembangunan Era Otonomi Khusus di Papua, Jurnal Ilmu Hukum 'THE JURIS' Volume 2, Nomor 2, Desember.
- Tri Hastuti, 2016. Pendekatan Interdisipliner Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Nasional, Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum", Volume 1, Nomor 1.
- Wasisto Raharjo Jati, 2012. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember.
- W.W. Rostow, 1971. The Stages of Economic Growth, Second Edition, Camdride University Press.

B. Laporan dan Website

- Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019. Laporan Kinerja 2019.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, 2022. Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Bulan Februari.
- Merdeka, 2021. Berbatasan dengan Malaysia, Ini Potensi SDA Kaltara Bisa Jadi Ladang Investasi, <https://www.merdeka.com/uang/berbatasan-dengan-malaysia-ini-daftar-potensi-sda-kaltara-bisa-jadi-ladang-investasi.html>, diakses pada 5 April 2022.
- Cahaya Cantika Amiranti, Kaya Sumber Alam, Kaltara Berpeluang Jadi Lahan Investasi,

<https://money.kompas.com/read/2017/03/08/222824926/kaya.sumber.alam.kaltara.berpeluang.jadi.lahan.investasi?page=all>, diakses pada 5 April 2022.

Jemmy Sondakh, 2014. Model Pengaturan Investasi Lokal (Local Investation Regulation) Pada Beberapa Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Volume 2, Nomor 2 Januari-Maret Edisi Khusus, http://repo.unsrat.ac.id/438/1/MODEL_PENGATURAN_INVESTASI_LOKAL_%28LOCAL_INVESTATION_REGULATION%29_PADA_BEBERAPA_DAERAH_DI_PROVINSI_.pdf.

Susilo Asmalyah, Empat Proyek Streategis di Kalimantan Utara direalisasikan atasi Damak COVID, <https://www.antaranews.com/berita/1568916/empat-proyek-strategis-di-kaltara-direalisasikan-atasi-dampak-covid>, diakses pada 5 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>, diakses pada 6 April 2022.

Taryono, 2004. Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan, Universitas Terbuka. <https://kbbi.web.id/modal>, diakses pada 12 April 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.